



ANGGARAN DASAR

**GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)**

**Disahkan Dalam
RAPAT PIMPINAN NASIONAL
Jakarta, 23 Mei 2023**

CETAKAN PERTAMA

MUKADIMAH

Pariwisata adalah merupakan sektor yang memiliki kontribusi lima besar dalam pendapatan devisa negara. Keindahan alam dan keanekaragaman budaya adalah merupakan asset potensial bagi bangsa Indonesia. Pengembangan sektor pariwisata dapat diyakini akan berdampak terhadap terbukannya lapangan kerja, bertambahnya kesempatan berusaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Atas amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka lahirlah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang beranggotakan pengusaha

pariwisata, organisasi perusahaan pariwisata, organisasi profesi pariwisata dan organisasi pendidikan pariwisata. GIPI dibentuk sebagai induk organisasi di sektor pariwisata. GIPI diharapkan dapat menjadi pemersatu para pengusaha di sektor pariwisata untuk membangun pariwisata nasional.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong keinginan luhur dari organisasi di sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia dibawah payung GIPI, maka ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan lindustri Pariwisata Indonesia.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- a. Anggaran Dasar disingkat AD adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan sebuah organisasi serta hubungan antara organisasi dan para anggotanya.
- b. Anggaran Rumah Tangga disingkat ART adalah peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dan menjadi penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar.
- c. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia disingkat GIPI adalah wadah bagi pengusaha pariwisata Indonesia dan merupakan induk Organisasi Perusahaan pariwisata dan Organisasi Profesi yang berperan aktif sebagai mitra Pemerintah khususnya di sektor pariwisata.
- e. Pengusaha pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- f. Perusahaan pariwisata adalah bisnis yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
- g. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- h. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- i. Lembaga Pendidikan Pariwisata adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal bidang kepariwisataan.
- j. Organisasi atau disebut juga asosiasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.

- k. Organisasi Perusahaan Pariwisata dengan sebutan Perkumpulan, Asosiasi, Gabungan dan/atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
- l. Organisasi Profesi adalah merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individu.
- m. Organisasi Pengusaha Pariwisata adalah merupakan wadah pengusaha dan praktisi yang bergerak dalam bidang Jasa Pariwisata di Indonesia.
- n. Organisasi Lembaga Pendidikan Pariwisata dengan sebutan Perkumpulan, Organisasi, Asosiasi, Gabungan, Himpunan, dan/atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal bidang kepariwisataan
- o. Pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi atau bisnis atau professional.
- p. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- q. Anggota Biasa, disingkat AB, adalah anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai AB terdiri atas pengusaha, profesional atau perusahaan di sektor kepariwisataan sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f.
- r. Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai ALB terdiri atas Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Profesi di sektor pariwisata yang sudah berbadan hukum, sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n.
- s. Anggota Luar Biasa Tercatat disingkat ALBT, adalah Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Profesi di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n yang belum

memenuhi persyaratan sebagai Anggota Luar Biasa Gabungan Industri Pariwisata.

- t. Anggota Afiliasi disingkat AF, adalah anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf q, huruf r dan huruf s.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

- (1) Organisasi ini bernama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat GIPI.
- (2) GIPI memiliki badan hukum berdasarkan Akta Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau disebut juga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 dan pertama kali disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia pada tingkat nasional dinamakan Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat DPP GIPI, dan dalam Bahasa Inggris disebut Confederation of Indonesia Tourism Association, disingkat CITA.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia pada tingkat provinsi dinamakan Dewan Pengurus Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat DPD GIPI, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan dan dalam Bahasa Inggris disebut Confederation of Indonesia Tourism Association, disingkat CITA, dilanjutkan dengan nama provinsi. Contoh tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia: *DPD GIPI Provinsi Sumatera Barat* dan dalam Bahasa Inggris: *CITA Province of West Sumatera*.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

- (1) DPP GIPI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) DPD GIPI berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 4 **Daerah Kerja**

- (1) Daerah kerja DPP GIPI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Daerah kerja DPD GIPI meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 5 **Waktu**

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 7 April 2011 berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 50, merupakan wadah dunia usaha pariwisata, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III **ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN**

Pasal 6 **Asas**

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 7 **Landasan**

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berlandaskan:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- (2) Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 50.
- (3) Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan.
- (4) Keputusan Musyawarah Nasional GIPI sebagai landasan operasional.

Pasal 8

Tujuan

- (1) Turut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam jiwa dan semangat UUD 1945.
- (2) Sebagai induk organisasi bagi organisasi pengusaha pariwisata, organisasi profesi pariwisata dan organisasi perusahaan pariwisata di Indonesia.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS POKOK DAN ETIKA BISNIS

Pasal 9

Fungsi

Sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia serta menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan serta sebagai mitra kerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang kepariwisataan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Pasal 10

Tugas Pokok

GIPI memiliki tugas pokok:

- (1) Menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
- (2) Menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan.
- (3) Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan Pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan usaha.
- (4) Mewakili sektor usaha pariwisata dalam berbagai forum penentuan kebijakan pariwisata.
- (5) Membina dan memberdayakan Organisasi Pengusaha, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Profesi sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan Industri Pariwisata.

- (6) Meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan.
- (7) Bersama Pemerintah mengupayakan pembiayaan Industri Pariwisata.
- (8) Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata.
- (9) Menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan.
- (10) Terlibat secara aktif dalam penyusunan standar usaha dan standar kompetensi kerja di sector pariwisata.
- (11) Meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia secara nasional maupun internasional.
- (12) Koordinator promosi dan pemasaran pariwisata Indonesia.
- (13) Merancang pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.
- (14) Menciptakan akses untuk hubungan pelaku usaha nasional dan pelaku usaha internasional dalam memasarkan produk pariwisata.
- (15) Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (16) Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia.

Pasal 11

Etika Bisnis

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan pedoman perilaku yang mengikat bagi seluruh pengurus dan anggota GIPI yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 12

Bentuk

GIPI sebagai wadah pemersatu untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam menciptakan iklim yang kondusif.

Pasal 13

Sifat

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia adalah organisasi yang bersifat mandiri, bukan merupakan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

Pasal 14

Struktur dan Hubungan Kerja

- (1) Organisasi GIPI terdiri atas:
 - a. Di tingkat nasional disebut Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat DPP GIPI.
 - b. Di tingkat provinsi disebut Dewan Pengurus Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat DPD GIPI dan disertai dengan nama provinsi.
- (2) Di tingkat nasional hanya ada satu Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pariwisata Indonesia, yaitu DPP GIPI.
- (3) Di setiap provinsi hanya ada satu Dewan Pengurus Daerah Gabungan Pariwisata Indonesia, yaitu DPD GIPI.
- (4) DPP GIPI dan DPD GIPI berada dalam satu garis hubungan dalam struktur organisasi.
- (5) DPP GIPI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Nasional sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional.
- (6) DPD GIPI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan Keputusan Musyawarah Daerah yang bersangkutan.
- (7) Dalam mengembangkan dan memajukan industri pariwisata di wilayah kerjanya, DPD GIPI menjalankan:
 - a. Fungsi memberdayakan organisasi/asosiasi kepariwisataan sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Fungsi pembinaan dan advokasi bagi organisasi/asosiasi di bidang kepariwisataan dalam rangka pembangunan pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 15

Perangkat

- (1) Perangkat organisasi DPP GIPI terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS).
 - b. Dewan Pengurus Pusat GIPI.
- (2) Perangkat organisasi DPD GIPI terdiri atas:
 - a. Musyawarah Daerah (MUSDA).
 - b. Dewan Pengurus Daerah GIPI.
- (3) DPP GIPI/DPD GIPI setiap tingkat, diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah masing-masing, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS, adalah perangkat organisasi DPP GIPI sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi GIPI.
- (2)
 - a. MUNAS diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh DPP GIPI, dan pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
 - b. DPP GIPI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUNAS selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
- (3) MUNAS dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
- (4) Peserta MUNAS terdiri atas:
 - a. Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional yang diwakili oleh Utusan Organisasi, terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - b. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan dari DPD GIPI, terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPD GIPI secara ex-officio atau, Pengurus DPD GIPI sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap

GIPI yang diagendakan khusus menjelang MUNAS serta diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD GIPI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPP GIPI.

- c. Pengurus DPP GIPI.
- (5) Peninjau terdiri dari:
- a. Dewan Kehormatan DPP GIPI.
 - b. Dewan Penasihat DPP GIPI.
 - c. Anggota Luar Biasa Tercatat di Tingkat Nasional terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara *ex officio* atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - d. Anggota Biasa DPP GIPI.
 - e. Anggota Afiliasi DPP GIPI.
 - f. Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi tempat penyelenggaraan MUNAS terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara *ex officio* atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (6) Undangan terdiri atas Undangan dari DPP GIPI dan DPD GIPI tempat penyelenggaraan MUNAS yang jumlahnya ditentukan oleh DPP GIPI.
- (7) Hak Peserta MUNAS:
- a. Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki 1 (satu) hak suara, yang dihitung menjadi 2 suara.
 - b. Utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, mempunyai hak suara dan hak bicara. Setiap DPD GIPI memiliki 1 (satu) hak suara.
 - c. Pengurus DPP GIPI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
- serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNAS sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (9) Undangan tidak memiliki hak sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8).
- (10) Kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan MUNAS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan ketentuan lain mengenai penyelenggaraan

MUNAS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(11) MUNAS mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau mengamanatkan penyelenggaraan MUNASSUS untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari DPP GIPI.
- c. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi Tingkat Nasional.
- d. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
- e. Memilih dan mengangkat Ketua Umum DPP GIPI.

(12) a. Pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum DPP GIPI sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum DPP GIPI yang sekaligus merangkap sebagai formatur tunggal.

- b. Ketua Umum DPP GIPI terpilih yang merangkap sebagai formatur tunggal sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus DPP GIPI.
- c. Susunan Pengurus DPP GIPI yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum DPP GIPI terpilih pada huruf b, selanjutnya dicatat dalam perubahan Akta Perkumpulan GIPI.
- d. Ketua Umum DPP GIPI terpilih disahkan dan dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS GIPI.
- e. Tatacara pemilihan, pengesahan dan pengukuhan Pengurus DPP GIPI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(13) MUNAS dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GIPI dari seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUNAS.

- (14) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUNAS ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- (15) a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, maka MUNAS tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah serta mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUNAS.
- b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b maka MUNAS ditunda paling lama 3 (tiga) bulan, dan DPP GIPI segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUNAS dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri MUNAS kepada peserta dan peninjau Munas.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (15) huruf b kuorum tidak juga tercapai, maka MUNAS tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUNAS.
- (16) Khusus untuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, MUNAS dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.

Pasal 17

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB, adalah MUNAS yang diselenggarakan di luar jadwal berkala MUNAS untuk meminta pertanggung jawaban DPP GIPI mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh DPP GIPI, dan/atau tidak berfungsinya DPP GIPI, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga dan/atau keputusan-keputusan MUNAS tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

- (2) MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GPII yang mengikuti MUNAS terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GPII berdasarkan keputusan rapat Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GPII, masing-masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada DPP GPII atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh DPP GPII, maka Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional beserta DPD GPII memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GPII berdasarkan keputusan rapat Anggota Luar Biasa dan DPD masing-masing terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan MUNASLUB.
- (3)
 - a. Setiap Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GPII, yang meminta diadakannya MUNASLUB dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas DPP GPII.
 - b. Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GPII yang menarik kembali permintaan diadakannya MUNASLUB sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya MUNASLUB untuk alasan kasus yang sama.
- (4) Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GPII yang meminta diadakannya MUNASLUB menjadi penyelenggara dan penanggungjawab MUNASLUB.
- (5) Penyelenggara dan penanggungjawab MUNASLUB mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan oleh DPP GPII yang dianggap telah menyimpang dan/atau

tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atas penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya DPP GIPI sebagaimana mestinya.

- (6) Keputusan-keputusan MUNASLUB mengikat organisasi dan anggota.
- (7) MUNASLUB dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
- (8) Pada MUNASLUB tidak ada Undangan.
- (9) Peserta MUNASLUB terdiri atas:
 - a. Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional yang diwakili oleh Utusan Organisasi, terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - b. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan dari DPD GIPI, terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPD GIPI secara ex-officio atau, Pengurus DPD GIPI sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap GIPI yang diagendakan khusus menjelang MUNASLUB serta diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD GIPI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPP GIPI.
 - c. Pengurus DPP GIPI.
- (10) Peninjau adalah:
 - a. Dewan Kehormatan DPP GIPI.
 - b. Dewan Penasihat DPP GIPI.
 - c. Anggota Luar Biasa Tercatat di Tingkat Nasional terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - d. Anggota Biasa DPP GIPI.
 - e. Anggota Afiliasi DPP GIPI.
 - f. Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi tempat penyelenggaraan MUNASLUB terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (11) Hak Peserta MUNASLUB:

- a. Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki 1 (satu) hak suara, yang dihitung menjadi 2 suara.
 - b. Utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b, mempunyai hak suara dan hak bicara. Setiap DPD GIPI memiliki 1 (satu) hak suara.
 - c. Pengurus DPP GIPI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
- serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (12) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (13) Kewajiban Peserta dan Peninjau MUNASLUB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNASLUB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (14) MUNASLUB mempunyai wewenang:
- a. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja DPP GIPI.
 - b. Jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja DPP GIPI sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka MUNASLUB dapat memberhentikan Ketua Umum dan Pengurus DPP GIPI.
 - c. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka MUNASLUB segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum DPP GIPI yang baru melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (12).
- (15) MUNASLUB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional dan DPD GIPI diseluruh Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a dan huruf b dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUNASLUB.
- (16) Jika kourum tidak tercapai, maka MUNASLUB ditunda paling lama dua jam.

- (17) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (16) kuorum belum juga tercapai, maka MUNASLUB dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan MUNASLUB dinyatakan gugur.

Pasal 18

Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Musyawarah Nasional Khusus, disingkat MUNASSUS, adalah MUNAS untuk menetapkan dan mensahkan:
- a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau
 - b. Pembubaran Organisasi.
- (2) a. MUNASSUS untuk menetapkan dan mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh DPP GIPI berdasarkan amanat MUNAS atau atas permintaan DPP GIPI/DPD GIPI serta mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GIPI yang mengikuti MUNAS terakhir.
- b. MUNASSUS untuk menetapkan dan mensahkan pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh DPP GIPI berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GIPI yang mengikuti MUNAS terakhir.
- (3) Peserta MUNASSUS:
- a. Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional yang diwakili oleh Utusan Organisasi, terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - b. Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan dari DPD GIPI, terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPD GIPI secara ex-officio, atau Pengurus DPD GIPI sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap GIPI yang diagendakan khusus menjelang MUNASSUS serta diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD GIPI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPP GIPI.
 - c. Pengurus DPP GIPI.
- (4) Pada MUNASSUS tidak ada Peninjau dan Undangan.

- (5) Hak peserta MUNASSUS:
- a. Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, mempunyai hak suara dan hak bicara. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki 1 (satu) hak suara, yang dihitung menjadi 2 suara.
 - b. Utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, mempunyai hak suara dan hak bicara. Setiap DPD GIPI memiliki 1 (satu) hak suara
 - c. Pengurus DPP GIPI mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

Serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNASSUS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (6) Kewajiban peserta MUNASSUS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNASSUS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) a. MUNASSUS untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b.
- b. MUNASSUS untuk pembubaran organisasi dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh seluruh peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (8) Apabila kourum tidak tercapai, maka MUNASSUS dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (9) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (8) kuorum belum juga tercapai, maka MUNASSUS dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan MUNASSUS dinyatakan gugur.
- (10) a. Keputusan mengenai penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam MUNASSUS setelah MUNASSUS dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a.
- b. Keputusan mengenai pembubaran organisasi harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam MUNASSUS setelah

MUNASSUS dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b.

Pasal 19

Dewan Pembina DPP GIPI

- (1) Dewan Pembina DPP GIPI ditetapkan oleh Ketua Umum DPP GIPI.
- (2) Dewan Pembina DPP GIPI adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,

Pasal 20

Dewan Kehormatan DPP GIPI

- (1) Setiap mantan Ketua Umum DPP GIPI yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama 1 (satu) periode (tanpa di Caretaker) mulai dari pengangkatannya dalam MUNAS sampai ke MUNAS berikutnya serta pertanggungjawabannya diterima, secara otomatis ditetapkan menjadi Anggota Dewan Kehormatan DPP GIPI.
- (2) Anggota Dewan Kehormatan yang dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk seumur hidup.
- (3) Anggota Dewan Kehormatan yang bukan merupakan anggota biasa dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- (4) Dewan Kehormatan dapat memberikan usul, saran, pendapat dan pertanyaan.
- (5) Dewan Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan DPP GIPI sebagai Peninjau.

Pasal 21

Dewan Penasihat DPP GIPI

- (1) Dewan Penasihat DPP GIPI dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum DPP GIPI.
- (2) Dewan Penasihat DPP GIPI dapat terdiri dari tokoh-tokoh pariwisata nasional, pejabat Pemerintah, pengurus organisasi/asosiasi pariwisata dan masyarakat, yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan GIPI dan pariwisata Indonesia.
- (3) Dewan Penasihat DPP GIPI terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan Wewenang Dewan Penasihat DPP GIPI:

- a. Memberikan usulan baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan kinerja organisasi kepada DPP GIPI sesuai kebutuhan.
 - b. Menyampaikan pandangan atas rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan kepariwisataan nasional apabila diminta.
- (5) Dewan Penasihat mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan DPP GIPI sebagai Peninjau.

Pasal 22

Pengurus DPP GIPI

- (1) Pengurus DPP GIPI adalah perangkat organisasi DPP GIPI ditingkat nasional dan merupakan pimpinan tertinggi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus DPP GIPI adalah perangkat organisasi DPP GIPI yang terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Wakil Ketua Umum dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (3) Pengurus DPP GIPI adalah merupakan perwakilan dari Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan/atau merupakan Anggota Biasa DPP GIPI.
- (4) Pengurus DPP GIPI dibentuk dan disusun serta ditetapkan dan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP GIPI terpilih dalam MUNAS/MUNASLUB.
- (5) Pengurus DPP GIPI bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok GIPI sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 10 serta keputusan-keputusan MUNAS/MUNASLUB dan RAKERNAS, serta bertanggung jawab kepada MUNAS.
- (6) Tugas pengurus, pembagian tugas pengurus, kerjasama dengan pihak terkait, sanksi pengurus, sanksi anggota pengurus dan kesekretariatan DPP GIPI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Pengurus DPP GIPI sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugas berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja.
 - b. Membentuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-komite luar negeri (bilateral, multilateral), komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan dan Yayasan-yayasan

- c. Membentuk panitia yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasihat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
- d. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota pengurus DPP GIPI yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.
- e. Menetapkan sanksi organisasi terhadap DPD GIPI yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.

Pembentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, diatur tersendiri dalam keputusan DPP GIPI, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP GIPI.

- (8) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP GIPI mengesahkan Pengurus DPD GIPI hasil MUSDA/MUSDALUB.
- (9) Ketua Umum dan/atau Pengurus DPP GIPI yang mendapat mandat dari Ketua Umum DPP GIPI, mengukuhkan Kepengurusan DPD GIPI hasil MUSDA/MUSDALUB.
- (10) Ketua Umum DPP GIPI menetapkan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat DPP GIPI yang pengaturannya ditetapkan pada Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
- (11) Pengurus DPP GIPI bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam Rapat Pleno Pengurus DPP GIPI.
- (12) Pengurus DPP GIPI dalam menetapkan keputusan organisasi mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar dan strategis harus dilakukan dalam Rapat Pleno Pengurus DPP GIPI.
- (13) Pengurus DPP GIPI mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (14) Rapat-Rapat Pengurus DPP GIPI:
 - a. Rapat Pengurus Lengkap DPP GIPI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan guna menetapkan:
 - i. Kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah,
 - ii. Kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas,
 - iii. Kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh.

- b. Rapat Koordinasi Pengurus DPP GIPI dengan para Ketua Umum dari Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (15) Pengurus DPP GIPI dapat menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat DPP GIPI.

Pasal 23

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS adalah rapat Anggota Luar Biasa dan DPP GIPI dalam rangka menetapkan kebijakan dan koordinasi secara Nasional.
- (2) Pengurus DPP GIPI menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional, disingkat RAPIMNAS, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu diantaranya dilaksanakan bersamaan dengan RAKERNAS.
- (3) Peserta RAPIMNAS terdiri atas:
 - a. Pengurus DPP GIPI,
 - b. Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional yang diwakili oleh Utusan Organisasi, terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (4) RAPIMNAS tidak ada Peninjau dan Undangan.

Pasal 24

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja jajaran organisasi GIPI dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan, penjabaran dan pelaksanaan Program Umum Organisasi pada Tingkat Nasional, dan disertai penyampaian informasi dan evaluasi kegiatan DPP GIPI.
- (2) Pengurus DPP GIPI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (9).
- (3) RAKERNAS dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.

- (4) Peserta RAKERNAS terdiri atas:
- Pengurus DPP GIPI,
 - Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional yang diwakili oleh Utusan Organisasi, terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara *ex officio* atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan dari DPD GIPI, terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPD GIPI secara *ex-officio* atau, Pengurus DPD GIPI sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap GIPI yang diagendakan khusus menjelang RAKERNAS serta diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD GIPI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPP GIPI.
- (5) Peninjau terdiri atas:
- Dewan Kehormatan DPP GIPI,
 - Dewan Penasihat DPP GIPI,
 - Anggota Luar Biasa Tercatat di Tingkat Nasional terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara *ex officio* atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal,
 - Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat DPD GIPI tempat penyelenggaraan RAKERNAS, terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara *ex officio* atau Pengurus DPD GIPI sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap GIPI yang diagendakan khusus menjelang RAKERNAS serta diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD GIPI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPP GIPI.
- (6) Undangan terdiri atas undangan dari DPP GIPI dan DPD GIPI tempat penyelenggaraan RAKERNAS yang jumlahnya ditentukan oleh DPP GIPI.
- (7) Hak dan kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERNAS:
- Setiap peserta RAKERNAS mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara,
 - Peninjau mempunyai hak bicara,
 - Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b.

- (8) Kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERNAS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RAKERNAS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) RAKERNAS mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan sasaran dan program kerja tahunan sebagai pembagian tugas setiap jajaran organisasi
 - b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran.
 - c. Membantu Pengurus DPP GIPI untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggung jawabkan kepada MUNAS.
- (10) a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (9) huruf c, RAKERNAS harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta RAKERNAS sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan huruf c, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka RAKERNAS dapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali satu jam.
 - c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka RAKERNAS tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

Pasal 25

Sekretariat DPP GIPI

- (1) Sekretariat DPP GIPI adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Pengurus DPP GIPI, serta melakukan layanan kepada Anggota.
- (2) Sekretariat DPP GIPI dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, dan tidak boleh dirangkap oleh

Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat dan/atau Pengurus DPP GIPI.

- (3) Direktur Eksekutif dalam melaksanakan layanan kepada Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan sekretariat yang ditetapkan/disahkan oleh Pengurus DPP GIPI.
- (4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus DPP GIPI.
- (5) Direktur Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat DPP GIPI untuk ditetapkan oleh Pengurus DPP GIPI.
- (6) Direktur Eksekutif menetapkan uraian tugas dan tata kerja sekretariat DPP GIPI.

Pasal 26

Pembentukan Dewan Pengurus Daerah

- (1) DPD GIPI dapat dibentuk untuk pertama kalinya diwilayah suatu provinsi karena wilayah provinsi tersebut sebelumnya belum ada DPD GIPI, atau karena terjadinya pemekaran wilayah suatu provinsi, menjadi satu provinsi yang baru diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Pembentukan DPD GIPI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permintaan Organisasi/Asosiasi Pariwisata yang merupakan cabang dari Anggota Luar Biasa DPP GIPI dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) Organisasi.
- (3) Anggota DPD GIPI yang sebelumnya ada diwilayah suatu provinsi yang dimekarkan, dapat secara langsung menjadi anggota DPD GIPI yang terbentuk diwilayah provinsi yang dimekarkan tersebut.
- (4) DPD GIPI dapat dibentuk untuk pertama kalinya oleh Organisasi yang merupakan cabang dari Anggota Luar Biasa DPP GIPI.
- (5) Pemilihan Ketua DPD GIPI untuk pertama kalinya dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (13).
- (6) Kepengurusan DPD GIPI yang terbentuk harus disahkan dalam Surat Keputusan DPP GIPI dan dikukuhkan oleh DPP GIPI.

Pasal 27

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah untuk provinsi disingkat MUSDA, adalah perangkat organisasi DPD GIPI sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi GIPI ditingkat Provinsi. Penanggung jawab penyelenggaraan MUSDA adalah DPD GIPI.
- (2) MUSDA diselenggarakan:
 - a. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh DPD GIPI yang pelaksanaannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
 - b. Dalam keadaan luar biasa MUSDA dapat diadakan menyimpang dari ketentuan ayat (2) huruf a setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP GIPI.
- (3) DPD GIPI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUSDA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada DPP GIPI dan kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
- (4) MUSDA dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
- (5) Peserta MUSDA terdiri atas:
 - a. Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi, yang diwakili oleh Utusan Organisasi terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
 - b. Pengurus DPD GIPI.
- (6) Peninjau terdiri dari:
 - a. Dewan Kehormatan DPD GIPI.
 - b. Dewan Penasihat DPD GIPI.
 - c. Anggota Luar Biasa Tercatat DPD GIPI terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
 - d. Anggota Biasa DPD GIPI.
 - e. Anggota Afiliasi DPD GIPI.
- (7) Undangan diatur dan ditetapkan oleh DPD GIPI.
- (8) Hak Peserta MUSDA:

- a. Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki 1 (satu) hak suara, yang dihitung menjadi 2 suara.
 - b. Pengurus DPD GIPI sebagai Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
- serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDA sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
 - (10) Undangan tidak memiliki hak sebagaimana dimaksud ayat (8) dan ayat (9).
 - (11) Kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan MUSDA adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDA, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (12) MUSDA mempunyai wewenang:
 - a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan pembendaharaan dari Pengurus DPD GIPI yang bersangkutan.
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi DPD GIPI yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program Umum Organisasi Tingkat Nasional.
 - c. Menetapkan Kebijakan Umum Organisasi DPD GIPI yang bersangkutan dan sejalan dengan kebijakan umum organisasi yang tingkatnya lebih tinggi.
 - d. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - e. Memilih dan mengangkat Ketua DPD GIPI yang bersangkutan.
 - (13) a. Pemilihan dan pengangkatan Ketua DPD GIPI sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua DPD GIPI, yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - b. Ketua DPD GIPI terpilih yang merangkap sebagai formatur tunggal sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus DPD GIPI,

- c. Ketua DPD GPII terpilih selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengukuhan kepada DPP GPII.
 - d. Tatacara pemilihan, pengesahan dan pengukuhan Pengurus DPD GPII diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (14) MUSDA dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUSDA.
- (15) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUSDA ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- (16) a. Jika MUSDA dihadiri sekurang-kurangnya satu pertiga dari jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, maka MUSDA tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara dalam MUSDA.
- b. Jika yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, maka MUSDA ditunda paling lama tiga bulan, dan Pengurus DPD GPII segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUSDA dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri MUSDA kepada Peserta dan Peninjau MUSDA.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka MUSDA tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUSDA.

Pasal 28

Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB, adalah Musyawarah yang diselenggarakan diluar jadwal berkala MUSDA untuk meminta pertanggungjawaban DPP GPII mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-

penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh DPD GIPI, dan/atau tidak berfungsinya DPD GIPI, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan MUSDA tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

- (2) MUSDALUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi yang mengikuti MUSDA terakhir.
- (3) Permintaan penyelenggaraan MUSDALUB sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada DPD GIPI atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya yang diberikan oleh Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi, secara bersama-sama.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka DPD GIPI diberi peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b DPD GIPI tidak juga mengindahkan peringatan tertulis kedua tersebut, maka Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2), secara bersama-sama dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan MUSDALUB berdasarkan keputusan rapat Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi terlebih dahulu.
- (4)
 - a. Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi yang meminta diadakannya MUSDALUB dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas DPD GIPI.
 - b. Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi yang menarik kembali permintaan diadakannya MUSDALUB sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya MUSDALUB untuk alasan kasus yang sama.
- (5) Penyelenggara dan penanggung jawab MUSDALUB adalah Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi di wilayah bersangkutan yang meminta diadakannya MUSDALUB menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan MUSDALUB setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DPP GIPI.

- (6) Penyelenggara dan penanggung jawab MUSDALUB mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan DPD GIPI diwilayah bersangkutan yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya DPD GIPI.
- (7) Keputusan-keputusan MUSDALUB mengikat organisasi dan anggota.
- (8) MUSDALUB dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
- (9) Peserta MUSDALUB terdiri atas:
- Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi, yang diwakili oleh Utusan Organisasi terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara *ex officio* atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
 - Pengurus DPD GIPI.
- (10) Peninjau terdiri atas:
- Dewan Kehormatan DPD GIPI.
 - Dewan Penasihat DPD GIPI.
 - Anggota Luar Biasa Tercatat di Tingkat Provinsi, terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara *ex officio* atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris
 - Anggota Biasa DPD GIPI.
 - Anggota Afiliasi DPD GIPI.
- (11) Hak Peserta MUSDALUB:
- Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki 1 (satu) hak suara.
 - Pengurus DPD GIPI sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
- serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDALUB sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (12) Peninjau tidak mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

- (13) Kewajiban Peserta dan Peninjau MUSDALUB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDALUB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (14) MUSDALUB mempunyai wewenang:
- a. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja DPD GIPI.
 - b. Jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Daerah GIPI sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka MUSDALUB dapat memberhentikan DPD GIPI yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka MUSDALUB segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua DPD GIPI yang baru dengan mengutamakan nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diusulkan pada MUSDA sebelumnya, melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (13).
- (15) MUSDALUB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUSDALUB.
- (16) Jika kourum tidak tercapai, maka MUSDALUB ditunda paling lama dua jam.
- (17) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (16) kuorum belum juga tercapai, maka MUSDALUB dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan MUSDALUB dinyatakan gugur.

Pasal 29

Dewan Pembina DPD GIPI

- (1) Dewan Pembina DPD GIPI dipilih dan diangkat oleh Ketua DPD GIPI.
- (2) Dewan Pembina DPD GIPI adalah Gubernur,

Pasal 30
Dewan Kehormatan DPD GIPI

- (1) Setiap mantan Ketua DPD GIPI yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama 1 (satu) periode (tanpa di Caretaker) mulai dari pengangkatannya dalam MUSDA sampai ke MUSDA berikutnya serta pertanggungjawabannya diterima, secara otomatis menjadi Dewan Kehormatan DPD GIPI.
- (2) Anggota Dewan Kehormatan yang dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk seumur hidup.
- (3) Anggota Dewan Kehormatan yang bukan merupakan anggota biasa dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- (4) Dewan Kehormatan dapat memberikan usul, saran, pendapat dan pertanyaan.
- (5) Dewan Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan DPD GIPI sebagai Peninjau.

Pasal 31
Dewan Penasihat DPD GIPI

- (1) Dewan Penasihat DPD GIPI dipilih dan diangkat oleh Ketua DPD GIPI.
- (2) Dewan Penasihat DPD GIPI terdiri dari tokoh-tokoh pariwisata nasional/daerah, pejabat Pemerintah, pengurus organisasi/asosiasi pariwisata dan masyarakat, yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan GIPI dan pariwisata.
- (3) Dewan Penasihat DPD GIPI terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan Wewenang Dewan Penasihat DPD GIPI:
 - a. Memberikan usulan baik diminta maupun tidak, dalam rangka menyelesaikan permasalahan organisasi.
 - b. Menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan kepariwisataan daerah apabila diminta.
- (5) Dewan Penasihat mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan DPD GIPI sebagai Peninjau.

Pasal 32

Pengurus DPD GIPI

- (1) Pengurus DPD GIPI adalah perangkat organisasi DPD GIPI dan merupakan pimpinan tertinggi GIPI di Tingkat Provinsi, mewakili organisasi keluar dan kedalam dengan masa jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus DPD GIPI terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Ketua dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Anggota Bidang yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (3) Pengurus DPD GIPI dibentuk dan disusun serta ditetapkan oleh Ketua DPD GIPI terpilih dalam MUSDA/MUSDALUB.
- (4) Pengurus DPD GIPI adalah merupakan perwakilan dari Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi dan/atau merupakan Anggota Biasa DPD GIPI.
- (5) Pengurus DPD GIPI dibentuk dan disusun serta ditetapkan oleh Ketua DPD GIPI terpilih dan disahkan serta dikukuhkan oleh DPP GIPI.
- (6) DPD GIPI bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan GIPI sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan MUNAS/ MUSDA/ MUSDALUB dan RAKERNAS/RAKERDA dan bertanggung jawab kepada MUSDA.
- (7) Pengurus DPD GIPI sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugas berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja,
 - b. Membentuk panitia yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - c. Menetapkan sanksi organisasi terhadap pengurus DPD GIPI yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya,Pembentukan panitia dan/atau pengangkatan penasehat sebagaimana dimaksud huruf b diatur tersendiri dalam Keputusan DPD GIPI dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab Ketua DPD GIPI yang bersangkutan.
- (8) Ketua DPD GIPI terpilih menetapkan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat DPD GIPI yang pengaturannya ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 29, pasal 30 dan pasal 31.
- (9) Pengurus DPD GIPI bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam Rapat Pleno Pengurus DPD GIPI yang bersangkutan.

- (10) Ketua DPD GIPI untuk menetapkan keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakukan dalam Rapat Pleno Pengurus DPD GIPI.
- (11) Pengurus DPD GIPI mengadakan RAKERDA dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (12) Rapat-Rapat Pengurus DPD GIPI:
 - a. Rapat Pengurus Lengkap DPD GIPI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, diadakan menurut kebutuhan guna menetapkan:
 - i. Kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah,
 - ii. Kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas,
 - iii. Kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh.
 - b. Rapat Koordinasi Pengurus DPD GIPI dengan Ketua Organisasi dari Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi dan Anggota Luar Biasa Tercatat di Tingkat Provinsi diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, satu diantaranya diadakan sebelum MUSDA/RAKERDA.
- (13) Pengurus DPD GIPI dapat menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Dewan Pembina DPD GIPI, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat DPD GIPI.

Pasal 33

Rapat Kerja Daerah

- (1) Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA adalah rapat kerja jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergis dalam perencanaan, penjabaran dan pelaksanaan program pada Tingkat Provinsi, disertai penyampaian informasi dan evaluasi kegiatan DPD GIPI.
- (2) Pengurus DPD GIPI menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (9).
- (3) RAKERDA dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
- (4) Peserta RAKERDA terdiri atas:
 - a. Pengurus DPD GIPI,
 - b. Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi, terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua)

orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.

- (5) Peninjau terdiri atas:
 - a. Dewan Kehormatan DPD GIPI.
 - b. Dewan Penasihat DPD GIPI.
 - c. Anggota Luar Biasa Tercatat di Tingkat Provinsi terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
 - d. Anggota Biasa DPD GIPI.
 - e. Anggota Afiliasi DPD GIPI.
- (6) Undangan terdiri atas undangan dari DPD GIPI yang jumlahnya ditentukan oleh DPD GIPI yang bersangkutan.
- (7) Hak dan kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERDA:
 - a. Setiap peserta RAKERDA mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau mempunyai hak bicara.
 - c. Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b.
- (8) Kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERDA adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RAKERDA, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) RAKERDA mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan sasaran dan program kerja tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergis dalam penjabaran program organisasi disertai perencanaan dan pelaksanaan program program pada Tingkat Provinsi masing-masing.
 - c. Membantu DPD GIPI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh DPD GIPI, dan hasilnya dipertanggungjawabkan dalam MUSDA.
- (10) a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (9) huruf c,

RAKERDA harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta RAKERDA sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka RAKERDA dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka RAKERDA tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

Pasal 34 **Sekretariat DPD GIPI**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Daerah GIPI adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Pengurus DPD GIPI, serta menyelenggarakan program layanan kepada Anggota.
- (2) Sekretariat DPD GIPI dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, dan tidak boleh dirangkap oleh Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat dan/atau Pengurus DPD GIPI.
- (3) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif Sekretariat DPD GIPI dalam melaksanakan layanan kepada Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat untuk disahkan Pengurus DPD GIPI.
- (4) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus DPD GIPI.
- (5) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat DPD GIPI untuk ditetapkan oleh Pengurus DPD GIPI.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 35 Keanggotaan

- (1) Anggota GIPI adalah:
 - a. Organisasi Pengusaha, Organisasi Perusahaan, dan Organisasi Profesi di sektor pariwisata,
 - b. Pengusaha Indonesia yang bergerak di sektor pariwisata, baik perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus,
 - c. Lembaga Pendidikan Kepariwisataan terkait lainnya yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa adalah pengusaha, profesional atau perusahaan di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf q.
 - b. Anggota Luar Biasa adalah Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Profesi di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf r.
 - c. Anggota Luar Biasa Tercatat adalah Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Profesi di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf s dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Profesi di sektor pariwisata yang belum berbadan hukum.
 - ii. Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Profesi di sektor pariwisata yang hanya ada di Tingkat Provinsi.
 - d. Anggota Afiliasi adalah Anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t.
- (3) Ketentuan untuk menjadi Anggota GIPI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36 Hak Anggota

- (1) Anggota GIPI memperoleh pengakuan berupa Sertifikat Tanda Anggota (STA).

- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai:
- a. Hak Suara, adalah hak Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi untuk mengambil keputusan dalam MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB dan memilih Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI yang sekaligus merangkap sebagai formatur tanggal dalam MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB.
 - b. Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
 - c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - d. Hak pencalonan, adalah:
 - i. Hak Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional untuk mengusulkan nama calon untuk jabatan di DPP GIPI,
 - ii. Hak Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi untuk mengusulkan nama calon untuk jabatan di DPD GIPI.
 - e. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (3) Anggota Luar Biasa Tercatat mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat,
 - b. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, konsultasi dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (4) Anggota Afiliasi mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat,
 - b. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, konsultasi dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (5) Anggota Biasa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dalam menggunakan haknya diwakili oleh satu orang Direksi atau Komisaris yang tercantum dalam Akte Perusahaan yang berlaku atau Pengurus Perusahaan tersebut yang mendapat kuasa dari perusahaan yang bersangkutan untuk mewakili keanggotaannya dalam organisasi GIPI.
- (6) Dalam menampung Hak Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (5), diberlakukan sistem perwakilan, yaitu:
- a. Dalam MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS, Anggota Biasa diwakili oleh Utusan, yaitu:
 - i. Anggota Biasa di Tingkat Nasional diwakili oleh:

Utusan Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh Utusan Organisasi Perusahaan pariwisata, Organisasi Pengusaha pariwisata dan Organisasi Profesi pariwisata di Tingkat Nasional, terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex-officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

ii. Anggota Biasa di Tingkat Provinsi diwakili oleh:

Utusan DPD GPII, terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPD GPII secara ex-officio atau, Pengurus DPD GPII sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap GPII yang diagendakan khusus menjelang MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS serta diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD GPII atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPP GPII.

- b. Dalam MUSDA/MUSDALUB, Anggota Biasa diwakili oleh Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi, terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap Organisasi/Asosiasi secara ex-officio atau Utusan sebanyak 2 (dua) orang yang diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris

Pasal 37

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPII) berkewajiban:

- (1) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- (2) Anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berkewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran anggota, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38 Tata Cara

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah atau rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungutan suara.
- (2) Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangkut pemilihan orang, maka:
 - a. Setiap Anggota mempunyai hak suara yang sama.
 - b. Dalam hal Anggota menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh utusan Anggota Luar Biasa dan utusan DPD GIPI masing-masing, maka setiap utusan tersebut mempunyai hak yang sama.
 - c. Pemungutan suara dalam huruf a dilakukan secara lisan atau secara tertulis.
 - d. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau secara satu-persatu.
- (3) Pemilihan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan suara.

BAB VII MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 39 Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan kepengurusan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua Umum DPP GIPI dan Ketua DPD GIPI dapat dipilih hanya 2 (dua) kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut kecuali jika dipilih secara aklamasi.
- (3) Pengurus DPP GIPI tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus di DPD GIPI.
- (4) Masa jabatan kepengurusan baru hasil MUNASLUB dan MUSDALUB masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 40

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang Dewan Pengurus:

(1) Untuk DPP GIPI:

Jika Ketua Umum DPP GIPI berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris Jenderal atau salah seorang Wakil Ketua Umum DPP GIPI dapat ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.

(2) Untuk DPD GIPI:

Jika Ketua DPD GIPI berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua DPD GIPI dapat ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.

Pasal 41

Pergantian Antar-Waktu

(1) Pergantian antar-waktu Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI:

- a. Jika Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI berhalangan tetap atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, sedangkan sisa masa Jabatan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI lebih dari separuh masa jabatan satu periode, untuk mengisi jabatan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI dilakukan melalui MUNAS/MUSDA yang dipercepat. MUNAS/MUSDA yang dipercepat bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI agar organisasi dapat berjalan sesuai AD/ART Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
- b. Jika sisa masa jabatan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI kurang dari separuh masa jabatan satu periode, maka jabatan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI digantikan oleh Sekretaris Jenderal DPP/Sekretaris DPD GIPI atau salah seorang Wakil Ketua Umum DPP GIPI/Wakil Ketua DPD GIPI yang masing-masing ditetapkan oleh dan dalam rapat Pengurus Lengkap DPP GIPI/DPD GIPI masing-masing yang diagendakan untuk itu.

- c. Tindakan yang dilakukan DPP GIPI sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diberitahukan kepada Anggota Luar Biasa dan DPD GIPI, serta dipertanggungjawabkan kepada MUNAS.
 - d. Tindakan yang dilakukan DPD GIPI sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diberitahukan kepada Pengurus DPP GIPI untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada MUSDA yang bersangkutan.
- (2) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI pengganti tersebut dianggap satu periode.
- (3) Jika terjadi kekosongan/kevakuman/kekisruhan dalam kepengurusan DPD GIPI oleh karena sesuatu hal, maka Ketua Umum DPP GIPI berhak mengangkat seorang Pejabat Ketua/Caretaker di DPD GIPI tersebut, dan kepengurusan yang lama dinyatakan demisioner. Pejabat Ketua/Caretaker segera mengadakan MUSDA untuk memilih pengurus yang baru. Masa tugas Pejabat Ketua/Caretaker paling lama 6 (enam) bulan dan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan kepada Ketua DPD GIPI terpilih hasil MUSDA.

BAB IX PERBENDAHARAAN

Pasal 42 Sumber Dana

- (1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari
- a. Uang pangkal keanggotaan.
 - b. Uang iuran anggota.
 - c. Sumbangan anggota.
 - d. Bantuan Pemerintah dan/atau bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
 - e. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ditetapkan dengan Keputusan DPP GIPI/DPD GIPI.

Pasal 43
Penggunaan Dana Dan Pengelolaan Perbendaharaan

- (1) DPP GIPI/DPD GIPI pada setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penggunaan dana dan pengelolaan perbendaharaan organisasi.
- (2) DPP GIPI/DPD GIPI pada setiap tingkatan organisasi mengelola keuangannya masing-masing secara terpisah dan mandiri.
- (3) Segala bentuk kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana dan pengelolaan perbendaharaan organisasi dipertanggungjawabkan masing-masing oleh DPP GIPI/DPD GIPI.
- (4) DPP GIPI/DPD GIPI pada setiap tingkatan organisasi mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik dalam MUNAS/ MUSDA.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 44
Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan Ketetapan MUNAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) huruf a atau Ketetapan MUNASSUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Pasal 45
Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi harus melalui MUNASSUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (2) Jika organisasi dibubarkan, maka MUNASSUS sekaligus menetapkan penghibahan dan/atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial, yayasan-yayasan tertentu atau penerima lain disepakati dan ditetapkan dalam MUNASSUS.

BAB XI KETENTUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 46 Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh MUNAS/MUNASSUS.

BAB XII PERATURAN ORGANISASI, PENGESAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 47 Peraturan Organisasi

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dari Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh DPP GIPI yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 50, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS, Keputusan RAKERNAS, Keputusan DPP GIPI, Keputusan MUSDA/MUSDALUB, Keputusan RAKERDA dan Keputusan DPD GIPI.

Pasal 48 Pengesahan

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional I Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tanggal 20 September 2016 di Jakarta.

- (2) Seluruh Anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia telah bersepakat dalam Musyawarah Nasional II Gabungan Industri Pariwisata Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 di Jakarta, bahwa:
- a. Disepakati untuk *melakukan perubahan dan penyempurnaan* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia,
 - b. Ditetapkan bahwa Ketua Umum DPP GIPI terpilih dalam Musyawarah Nasional II Gabungan Industri Pariwisata Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 di Jakarta *membentuk Tim Penyusun* perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia,
 - c. Tim Penyusun perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia *diberi waktu selama 1 (satu) tahun* untuk bekerja terhitung sejak keputusan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia ditetapkan dalam Musyawarah Nasional II Gabungan Industri Pariwisata Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 di Jakarta.
- (3) Seluruh Anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini diberlakukan setelah ditetapkan dan disahkan dalam rangkaian RAKERNAS I GIPI Tahun 2023 pada tanggal 23 Mei 2023 di Jakarta.

Pasal 49 **Aturan Peralihan**

Anggota Dewan Pengurus GIPI tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus GIPI di tingkat organisasi yang sama maupun berbeda sejak MUNAS/MUNASLUB/MUSDA/MUSDALUB terakhir.

BAB XIII

ATURAN PENUTUP

Pasal 50

Penutup

- (1) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat 3, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat GPII diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada Dewan Pengurus Daerah GPII untuk disebarluaskan kepada seluruh anggota dan khalayak lainnya.

BERITA ACARA
Nomor 027/DPPGIPI/II/05/2023

**PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BERDASARKAN HASIL MUNAS I GIPI TAHUN 2016
DI JAKARTA 20 SEPTEMBER 2016**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Hotel Raffles Jakarta, Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GIPI yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Maulana Yusran | : Ketua |
| 2. Yuno A. Lahay | : Wakil Ketua |
| 3. Hellen Sarita de Lima | : Anggota |
| 4. Pauline Suharno | : Anggota |
| 5. Thomas Jusman | : Anggota |

Telah menyelesaikan tugasnya melakukan pembahasan penyempurnaan isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.

Jakarta, 23 Mei 2023

TIM PENYEMPURNAAN

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GABUNGAN
INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA HASIL MUNAS I GIPI TAHUN 2016**



Maulana Yusran
Ketua

HOTEL GRAND SAHID JAYA

Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta 10220 - Indonesia
Telp. (62-21) 5714262, 5704444 ext: 1818 | Fax. (62-21) 5714266
Email: dppgipi@indonesiatourismboard.com

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 011/SK/DPP GIPI/II/05/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
HASIL MUNAS I GIPI DI JAKARTA PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GIPI berdasarkan hasil Keputusan MUNAS I GIPI Tahun 2016 perlu disempurnakan agar dapat menjadi pedoman bagi pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dalam menjalankan organisasi.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional II GIPI Tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022 tentang penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia hasil MUNAS I GIPI Tanggal 20 September 2016 di Jakarta.

2. Batas waktu penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dalam MUNAS II GIPI Tahun 2022 di Jakarta adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang telah selesai

disempurnakan, harus disepakati terlebih dahulu sebelum ditetapkan dan disahkan.

4. Mekanisme pengambilan keputusan mengikuti sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga GIPI berdasarkan hasil MUNAS I Tahun 2016 Pasal 30 dan Pasal 31.

Memperhatikan : Saran, pendapat dan usul-usul yang dikemukakan dalam pembahasan penyempurnaan AD dan ART Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang dilakukan pada:

1. 15 Maret 2023, rapat dihadiri oleh Pengurus DPP GIPI,
2. 20 Maret 2023, rapat dihadiri oleh Pengurus DPP GIPI dan Ketua Umum Asosiasi Anggota GIPI atau yang mewakili,
3. 11 April 2023, rapat dihadiri oleh Pengurus DPP GIPI, Ketua Umum Asosiasi Anggota GIPI atau yang mewakili dan Ketua DPD GIPI atau yang mewakili.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. ***Membatalkan*** isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang disahkan dan ditetapkan dalam MUNAS I GIPI Tahun 2016 di Jakarta pada tanggal 26 September 2016,
 2. ***Menetapkan dan mengesahkan*** isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dalam rangkaian RAKERNAS I GIPI Tahun 2023 pada tanggal 23 Mei 2023,
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GIPI yang digunakan sebagai ***pedoman organisasi*** adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dan

Halaman 2 dari 3

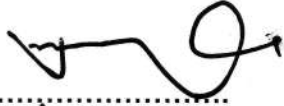
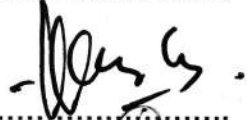
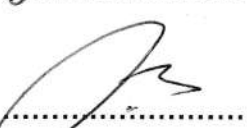
HOTEL GRAND SAHID JAYA

Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta 10220 - Indonesia
Telp. (62-21) 5714262, 5704444 ext: 1818 | Fax. (62-21) 5714266
Email: dppgipi@indonesiatourismboard.com

ditetapkan dalam rangkaian RAKERNAS I GIPI Tahun 2023
di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2023,
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

**GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL I GIPI TAHUN 2023
PIMPINAN SIDANG**

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	: Hariyadi BS Sukamdani	
2. SEKRETARIS	: Maulana Yusran	
3. ANGGOTA	: Yuno A. Lahay	
	Thomas Jusman	
	Budiharjo Iduansjah	
	Rahayu Setiowati	
	Tony Sumampau	



ANGGARAN RUMAH TANGGA

**GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)**

**Disahkan Dalam
RAPAT PIMPINAN NASIONAL
Jakarta, 23 Mei 2023**

CETAKAN PERTAMA

BAB I UMUM

Pasal 1 Landasan Penyusunan

- (1) Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dan disahkan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional I GIPI Tahun 2023 pada tanggal 23 Mei 2023 di Jakarta.
- (2) Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1).

BAB II ORGANISASI

Pasal 2 Pembentukan Organisasi

- (1) Organisasi ini bernama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat GIPI yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 50.
- (2) GIPI memiliki badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau disebut juga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2022 dan pertama kali disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023.
- (3) Pada tingkat Nasional, dinamakan Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat DPP GIPI, berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pada tingkat Provinsi, dinamakan Dewan Pengurus Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat DPD GIPI, berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi bersangkutan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3 Anggota

Setiap Organisasi Perusahaan, Organisasi Profesi dan Pengusaha Indonesia yang bergerak di sektor Pariwisata serta Organisasi lainnya yang terkait di sektor Pariwisata adalah anggota GIPI dengan ketentuan keharusan mendaftar pada GIPI.

Pasal 4 Persyaratan Anggota Luar Biasa

- (1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Profesi yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) GIPI adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut:
- a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GIPI,
 - b. Tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik dan ras,
 - c. Memiliki kode Etik Organisasi,
 - d. Tidak memiliki kesamaan nama, merk, lambang dan logo dengan organisasi sejenis yang sudah ada,
 - e. Organisasi Perusahaan/Organisasi Profesi yang pusatnya berada di tingkat Nasional, cabangnya harus paling sedikit 30 (tiga puluh) persen jumlah provinsi yang tersebar di lima wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan dibuktikan dengan STA-LB yang bersangkutan.
 - f. Organisasi Perusahaan/Organisasi Profesi yang pusatnya berada pada Tingkat Provinsi harus memiliki cabang paling sedikit 20 (dua puluh) perusahaan/pengusaha pada provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (STA-LB) GIPI.
 - g. Organisasi Perusahaan/Organisasi Profesi atau cabang Organisasi Perusahaan/Profesi tingkat Kabupaten/Kota jumlah anggotanya minimal 10 (sepuluh) perusahaan/pengusaha,
 - h. Organisasi Perusahaan/Organisasi Profesi Tingkat Nasional/Provinsi yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat Nasional/Provinsi yang bersangkutan sehingga

mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian Nasional/Provinsi, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan/Organisasi Profesi Tingkat Nasional/Provinsi yang bersangkutan lainnya.

- i. Telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali Musyawarah Anggotanya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/diluar waktu pendiriannya.
 - j. Untuk Organisasi Perusahaan, setiap perusahaan yang menjadi anggota harus didirikan dan/atau beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - k. Untuk Organisasi Profesi, setiap Profesi yang menjadi anggotanya harus memiliki fungsi atau menjalankan profesi yang bergerak di sektor pariwisata.
 - l. Memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor dan staf/karyawan yang memadai.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai keanggotaan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Profesi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat GIPI.

Pasal 5

Anggota Afiliasi

- (1) Anggota Afiliasi adalah anggota GIPI yang kategorinya di luar ketentuan Pasal 3.
- (2) Anggota Afiliasi terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
- a. Kategori Serikat adalah Perusahaan berbadan hukum yang bukan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata.
 - b. Kategori Gabungan adalah organisasi/asosiasi berbadan hukum yang bukan merupakan organisasi/asosiasi di sektor pariwisata.

Pasal 6

Pendaftaran Keanggotaan

- (1) Setiap calon anggota yang ingin menjadi anggota GIPI harus mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman-pedoman pokok organisasi lainnya, baik yang dikeluarkan oleh DPP GIPI/DPD GIPI setempat.

(2) Apabila syarat pada ayat (1) diatas telah dipenuhi maka calon anggota wajib mengisi Formulir Registrasi Keanggotaan dengan melampirkan kelengkapan administrasi keanggotaan sebagai berikut:

a. Anggota Biasa:

- i. Nama Usaha.
- ii. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan.
- iii. Klasifikasi Usaha
- iv. NPWP Usaha
- v. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP).
- vi. Fotokopi identitas (KTP/KITAS/Paspor) Pemilik Perusahaan.
- vii. Pas Foto berwarna dari Pemilik Perusahaan sebanyak 6 lembar ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah (Perusahaan).
- viii. Membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota tahun berjalan sesuai ketentuan.
- ix. Pengusaha/Perusahaan dapat melakukan pendaftaran keanggotaan di DPP GIPI/DPD GIPI.
- x. Syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian.

b. Anggota Luar Biasa:

- i. Nama Organisasi.
- ii. Fotokopi Akte Pendirian Perkumpulan.
- iii. NPWP Organisasi.
- iv. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- v. Susunan Pengurus Organisasi dengan masa kepengurusan yang masih berlaku sesuai yang ditetapkan dalam AD/ART Organisasi yang bersangkutan.
- vi. Dalam Organisasi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima dan ditetapkan menjadi Anggota GIPI sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Organisasi tersebut terlebih dahulu harus membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Luar Biasa tahun berjalan sesuai ketentuan.
- vii. Organisasi di Tingkat Nasional yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g, pendaftarannya dilakukan di DPP GIPI.

- viii. Organisasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f, pendaftarannya dilakukan di DPD GIPI.
 - ix. Organisasi di Tingkat Nasional yang tidak memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h, pendaftarannya dilakukan di DPP GIPI.
 - x. Organisasi di Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h, pendaftarannya dilakukan di DPD GIPI.
 - xi. Syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian.
- c. Anggota Luar Biasa Tercatat:
- i. Nama Organisasi.
 - ii. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - iii. Susunan Pengurus Organisasi dengan masa kepengurusan yang masih berlaku sesuai yang ditetapkan dalam AD/ART Organisasi yang bersangkutan.
 - iv. Dalam Organisasi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima dan ditetapkan menjadi Anggota GIPI sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Organisasi tersebut terlebih dahulu harus membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Luar Biasa tahun berjalan sesuai ketentuan.
 - v. Organisasi di Tingkat Nasional yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g, pendaftarannya dilakukan di DPP GIPI.
 - vi. Organisasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f, pendaftarannya dilakukan di DPD GIPI.
 - vii. Organisasi di Tingkat Nasional yang tidak memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h, pendaftarannya dilakukan di DPP GIPI.
 - viii. Organisasi di Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h, pendaftarannya dilakukan di DPD GIPI.
 - ix. Syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian.

d. Anggota Afiliasi:

i. Afiliasi Serikat:

1. Nama Usaha.
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan.
3. Klasifikasi Usaha
4. NPWP Usaha
5. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP).
6. Fotokopi identitas (KTP/KITAS/Paspor) Pemilik Perusahaan.
7. Pas Foto berwarna dari Pemilik Perusahaan sebanyak 6 lembar ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah (Perusahaan).
8. Membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota tahun berjalan sesuai ketentuan.
9. Pengusaha/Perusahaan dapat melakukan pendaftaran keanggotaan di DPP GIPI/DPD GIPI.
10. Syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian.

ii. Afiliasi Gabungan:

1. Nama Organisasi.
2. Fotokopi Akte Pendirian Perkumpulan.
3. NPWP Organisasi.
4. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
5. Susunan Pengurus Organisasi dengan masa kepengurusan yang masih berlaku sesuai yang ditetapkan dalam AD/ART Organisasi yang bersangkutan.
6. Dalam Organisasi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima dan ditetapkan menjadi Anggota GIPI sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Organisasi tersebut terlebih dahulu harus membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Luar Biasa tahun berjalan sesuai ketentuan.
7. Organisasi di Tingkat Nasional yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g, pendaftarannya dilakukan di DPP GIPI.
8. Organisasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f, pendaftarannya dilakukan di DPD GIPI.

9. Organisasi di Tingkat Nasional yang tidak memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h, pendaftarannya dilakukan di DPP GIPI.
 10. Organisasi di Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h, pendaftarannya dilakukan di DPD GIPI.
 11. Syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian.
- (3) Pendaftaran keanggotaan GIPI dapat menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (online sistem) yang disediakan oleh DPP GIPI.

Pasal 7

Tanda Bukti Keanggotaan

- (1) Setiap Anggota GIPI berhak mendapat Sertifikat Tanda Anggota (STA), yang diterbitkan oleh DPP GIPI/DPD GIPI.
- (2) STA yang dikeluarkan oleh DPP GIPI, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP GIPI.
- (3) STA yang dikeluarkan oleh DPD GIPI, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD GIPI yang bersangkutan.
- (4) Masa berlaku STA adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila telah habis masa berlakunya STA dapat diperbaharui kembali sebagaimana diatur dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).
- (6) Untuk calon anggota yang sudah memenuhi syarat keanggotaan, bilamana diperlukan DPP GIPI/DPD GIPI setempat dapat memberikan Surat Keterangan Keanggotaan Sementara (SKKS), yang tidak dapat diperpanjang sambil menunggu dikeluarkannya STA dari DPP GIPI/DPD GIPI.

Pasal 8

Sanksi Terhadap Anggota

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:

- (1) Teguran atau peringatan tertulis.
- (2) Penghentian pelayanan organisasi.
- (3) Pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa kehilangan keanggotaannya dalam GIPI karena:
 - (1) Mengundurkan diri;
 - (2) Menghentikan usahanya;
 - (3) Meninggal dunia (bagi Anggota Biasa perseorangan);
 - (4) Diberhentikan oleh organisasi;
 - (5) Semua izin yang dimilikinya dicabut oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Luar Biasa Kehilangan keanggotaannya dalam GIPI karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Membubarkan diri;
 - c. Diberhentikan oleh organisasi;
 - d. Dilarang oleh pemerintah.
- (3) Anggota Afiliasi kehilangan keanggotaannya dalam GIPI karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Membubarkan diri;
 - c. Diberhentikan oleh organisasi;
 - d. Dilarang oleh Pemerintah.
- (4) Kehilangan keanggotaan dalam GIPI bagi Anggota Dewan Kehormatan, karena:
 - a. Mengundurkan diri.
 - b. Meninggal dunia.

Pasal 10

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) DPP GIPI dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 3 jika anggota yang bersangkutan:
 - a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi; atau
 - c. Tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi; atau
 - d. Tidak mematuhi keputusan organisasi; atau
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.

- (2) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa.
- (3) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya.
- (4) a. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penghapusan keseluruhan hak anggota untuk selama-lamanya karena kesalahan prinsip anggota yang bersangkutan.
b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penghapusan sementara seluruh atau sebagian hak anggota untuk jangka waktu tertentu karena kesalahan anggota yang bersangkutan, misalnya tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran anggota yang ditetapkan organisasi.
- (5) Anggota yang terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dan dapat naik banding, secara berturut-turut, kepada:
 - a. Dewan Pengurus GPII yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. RAKERDA yang bersangkutan;
 - c. MUSDA yang bersangkutan;
 - d. RAKERNAS;
 - e. MUNAS.
- (6) Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi tersebut dicabut oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi atau RAKERDA/MUSDA RAKERNAS/MUNAS sebagaimana dimaksud ayat (5).

BAB IV KEUANGAN

Pasal 11 Sumber Dana

- (1) GPII memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Anggaran Dasar.
- (2) Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh:
 - a. Di Tingkat Nasional ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP GPII.

- b. Di Tingkat Provinsi Ditetapkan dalam Surat Keputusan DPD GIPI.
- (3) Bila diperlukan DPP GIPI dalam RAPIMNAS dapat menetapkan besarnya uang pangkal dan iuran anggota di Tingkat Nasional, yang besarnya berdasarkan asas proporsional dan kemampuan anggota di Nasional.
 - (4) Bila diperlukan DPD GIPI dalam MUSDA dapat menetapkan besarnya uang pangkal dan iuran anggota untuk daerahnya, yang besarnya berdasarkan asas proporsional dan kemampuan anggota di daerahnya.
 - (5) Untuk memperkuat keuangan GIPI, DPP GIPI/DPD GIPI dapat mencari dana sendiri yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Perimbangan Pembagian Keuangan

- (1) Uang pangkal Anggota dan iuran Anggota yang dipungut oleh GIPI disetiap tingkatan menjadi hak penuh dari pemungut (DPP GIPI/DPD GIPI).
- (2) DPP GIPI/DPD GIPI bertanggung jawab atas penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan daftar anggota yang telah membayar kewajiban keuangannya.

Pasal 13

Penggunaan Dana

- (1) Kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh sekretariat setiap tingkatan, atas persetujuan Dewan Pengurus masing-masing, dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (2) DPP GIPI/DPD GIPI setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengawasan, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau harta kekayaan organisasi pada tingkatan masing-masing.
- (3) Untuk keperluan pengawasan, DPP GIPI/DPD GIPI setiap tingkatan harus menggunakan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan (audit) sekali dalam setahun.

Pasal 14
Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Rapat DPP GIPI/DPD GIPI untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masing-masing diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi tahunan harus diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap RAKERNAS/RAKERDA tahunan masing-masing.
- (3) Pembukuan organisasi disetiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
- (4) DPP GIPI/DPD GIPI mempertanggungjawabkan pengawasan keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada MUNAS/MUSDA masing-masing.

BAB V
TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 15
Pelaksanaan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan

Untuk menjalankan tujuan dan kegiatan GIPI, setiap tingkat organisasi GIPI melaksanakan:

- (1) Advokasi dan pemberian rekomendasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyiapan rancangan peraturan pembentukan iklim usaha yang kondusif dan perundang-undangan.
- (2) Penyebaran informasi perekonomian dan pemberdayaan dunia usaha pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk para pengusaha dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Penerbitan surat keterangan, surat rekomendasi, serta melegalisasi surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPP GIPI.
- (5) Upaya pelimpahan tugas-tugas dari pemerintah dalam rangka pembinaan usaha pariwisata.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 16 Tugas Pengurus

Dalam memenuhi fungsi dan tugas GIPI sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 9 dan Pasal 10, DPP GIPI/DPD GIPI bertugas menetapkan kebijakan dan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Memajukan dan mengembangkan kemampuan dan para pengusaha Indonesia di sektor pariwisata agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
- (2) Memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha Indonesia di sektor pariwisata guna peningkatan produktivitas nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, berdisiplin, beretika dan berdedikasi.
- (3) Menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang pariwisata kepada para pengusaha Indonesia di sektor pariwisata.
- (4) Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha Indonesia di sektor pariwisata.
- (5) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para pengusaha Indonesia di sektor pariwisata, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Organisasi Perusahaan Pariwisata dan/atau Organisasi Profesi Pariwisata.
- (6) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara pengusaha Indonesia di sektor pariwisata dan para pengusaha pariwisata luar negeri, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri pariwisata dan bidang usaha sektor lainnya.
- (7) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antara para pengusaha Indonesia di sektor pariwisata dalam negeri dan para pengusaha pariwisata luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di sektor pariwisata dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

- (8) Menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha pariwisata dan mengadakan pemasaran dan promosi di dalam dan di luar negeri.
- (9) Menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
- (10) Menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para pengusaha Indonesia di bidang Pariwisata untuk keperluan investasi, perdagangan, industri dan jasa pariwisata, baik untuk keperluan di dalam maupun di luar negeri.
- (11) Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pariwisata nasional.
- (12) Menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pengusaha Indonesia di sektor pariwisata dengan pihak lainnya.
- (13) Mendorong Organisasi Pengusaha, Organisasi Usaha dan Organisasi Profesi di Indonesia yang bergerak di sektor pariwisata untuk bergabung dalam Organisasi GIPI demi membangun pariwisata Indonesia.

Pasal 17

Pembagian Tugas Pengurus

- (1) Pembagian tugas Pengurus DPP GIPI/DPD GIPI dilakukan oleh Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI berdasarkan Program Kerja dan Keputusan-Keputusan MUNAS/MUSDA serta RAKERNAS/RAKERDA masing-masing.
- (2) Kedudukan GIPI dalam lembaga/badan negara/daerah penentuan kebijaksanaan, diwakili otomatis secara ex-officio oleh Ketua Umum DPP GIPI dan/atau di forum-forum GIPI/Ketua DPD GIPI atau oleh salah seorang Sekretaris Jenderal atau Wakil Ketua Umum DPP GIPI/Sekretaris atau Wakil Ketua DPD GIPI yang ditunjuk dan ditetapkan oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
- (3) Ketua Umum DPP GIPI selama masa jabatannya berhak mewakili organisasi GIPI baik keluar maupun kedalam di Lembaga Hukum dan Peradilan, Instansi Pemerintah/Swasta dan berhak memberikan kuasa dengan hak substitusi.
- (4) Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:

- a. Memimpin organisasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam;
 - b. Mengkoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus masing-masing dalam hal yang bersifat kebijaksanaan;
 - c. Memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengurus masing-masing.
 - d. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua masing-masing.
 - e. Bertanggung jawab kepada MUNAS/MUSDA masing-masing.
- (5) Sekretaris Jenderal dan para–Wakil Ketua Umum DPP GIPI/Sekretaris dan para Wakil Ketua DPD GIPI dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
- a. Mewakili Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI masing masing dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
 - c. Mewakili Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI atas dasar penunjukkan Ketua Umum/Ketua masing-masing.
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (6) Setiap Ketua Bidang/Wakil Ketua Bidang DPP GIPI/Anggota Bidang DPD GIPI dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban:
- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang masing-masing.
 - b. Mewakili Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Wakil Ketua Umum DPP GIPI atau Ketua/Sekretaris/Wakil Ketua DPD GIPI sesuai bidangnya jika yang bersangkutan berhalangan.
 - c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Wakil Ketua Umum DPP GIPI atau Ketua/Sekretaris/Wakil Ketua DPD GIPI sesuai bidangnya masing-masing.
- (7) Jika Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu:
- a. Untuk DPP GIPI: Ketua Umum menunjuk Sekretaris Jenderal atau salah seorang Wakil Ketua Umum DPP GIPI untuk mewakilinya, dan jika semua Wakil Ketua Umum berhalangan maka Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua Bidang mewakilinya.

- b. Untuk DPD GIPI: Ketua menunjuk Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua mewakilinya, dan jika semua Wakil Ketua berhalangan, maka Ketua menunjuk salah seorang Anggota Bidang mewakilinya

Pasal 18 **Kerjasama Pihak Terkait**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, DPP GIPI/DPD GIPI dapat melakukan kerjasama dengan atau mendorong kerjasama antara pihak terkait berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kerjasama dengan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Berkembangnya komunikasi dan konsultasi timbal balik dengan Pemerintah secara sinergis untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha pariwisata dalam pembangunan.
 - b. Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha pariwisata.
 - c. Menyalurkan informasi dan advokasi dunia usaha pariwisata dari dan kepada Pemerintah mengenai permasalahan dan perkembangan kepariwisataan.
 - d. Turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka kebijakan Pengembangan Kepariwisata di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - e. Dalam rangka pemberian surat keterangan, arbitrase, mediasi dan rekomendasi mengenai usaha dari pengusaha Indonesia di bidang pariwisata termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
 - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Provinsi Kabupaten/Kota.
 - g. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia di bidang pariwisata.
- (2) Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk:

- a. Berkembangnya hubungan timbal balik antara GIPI dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara sinergis untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha pariwisata dalam pembangunan di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha pariwisata.
 - c. Menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha pariwisata dari dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengenai permasalahan dan perkembangan kepariwisataan dan kepentingan para pengusaha dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang pariwisata.
 - d. Turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama antara Pengusaha didorong dan difasilitasi GIPI untuk mengembangkan hubungan yang serasi dan seimbang, yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara para pelaku industri pariwisata dan antara pengusaha besar, menengah dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan Demokrasi Ekonomi.
- (4) Kerjasama antar dan antara Organisasi terkait dikembangkan oleh GIPI dalam rangka memadukan sasaran dan menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha untuk meningkatkan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan bagi bidang-bidang usaha serta meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam semua kegiatan usaha pariwisata nasional sehingga mampu bersaing secara sehat dan ekonomis.
- (5) Kerjasama GIPI dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya bertujuan untuk:
- a. Mengembangkan hubungan timbal balik antara GIPI dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam rangka mengefektifkan tanggung jawab sosial masing-masing;

- b. Mewujudkan semangat kebersamaan antara GIPI, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, demi meningkatkan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembangunan pariwisata nasional.
- (6) Kerjasama Luar Negeri dilakukan GIPI dengan organisasi pariwisata di luar negeri, baik di bidang investasi maupun di bidang jasa, dalam rangka meningkatkan peranan pelaku industri pariwisata dalam pembangunan pariwisata nasional.

Pasal 19

Sanksi Terhadap Kepengurusan

- (1) Kepengurusan DPD GIPI dapat dikenakan sanksi organisasi berupa pembekuan/pemberhentian kepengurusannya oleh DPP GIPI.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jika DPD GIPI yang bersangkutan:
- a. Secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga,
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi,
 - c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi,
 - d. Tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan,
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (3) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh DPP GIPI setelah melalui langkah-langkah tahapan sebagai berikut:
- a. Adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Pengurus DPD GIPI atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (2) sekaligus memberikan batas waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka DPD GIPI diberi peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b DPD GIPI tidak juga mengindahkan peringatan tertulis kedua tersebut, maka DPP GIPI berdasarkan keputusan rapat Pengurus DPP GIPI dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian terhadap Pengurus DPD GIPI.

- (4) Setelah menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3), DPP GIPI harus segera membentuk kepengurusan sementara (Caretaker) di daerah yang dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentian untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Caretaker sebagaimana dimaksud ayat (5) memiliki tugas:
 - a. Menjalankan fungsi dan tugas organisasi tetap berjalan,
 - b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan MUSDA yang dipercepat.
- (6) DPP GIPI yang telah menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada kepada MUNAS.

Pasal 20

Sanksi Terhadap Anggota Pengurus

- (1) Setiap anggota kepengurusan dapat dikenakan sanksi organisasi oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
 - a. Teguran atau peringatan
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu.
 - d. Pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan:
 - a. Secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi.
 - c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi.
 - d. Tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai pengurus.
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan.

- (4) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai kepengurusan dan tidak lagi berfungsi sebagai anggota kepengurusan.
- (5) Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi,
 - b. Rakerda yang bersangkutan,
 - c. Musda yang bersangkutan,
 - d. Rakernas,
 - e. Munas.
- (6) Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi atau Rakerda/Musda/Rakernas/Munas sebagaimana dimaksud ayat (5).

Pasal 21

Kesekretariatan Organisasi

Uraian tugas dan tata kerja Sekretariat pada setiap tingkatan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat GIPI setiap tingkatan melaksanakan kebijakan dan program kerja GIPI masing-masing tingkatan serta layanan kepada Anggota dan dunia usaha pariwisata.
- (2) Sekretariat GIPI setiap tingkatan mengelola urusan administrasi, manajemen dan perbendaharaan organisasi.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Pengurus DPP GIPI/DPD GIPI masing-masing.
- (4) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif pada setiap tingkatan berwenang menetapkan kebijakan operasional dan dibantu para staf lainnya, merupakan tenaga profesional yang jumlah dan pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan.
- (5) Para staf lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif,

- berdasarkan kontrak kerja dan/atau sesuai dengan peraturan personalia Sekretariat pada setiap tingkatan.
- (6) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Staf Sekretariat GIPI untuk mendukung peran dan fungsi masing-masing.
 - (7) Dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja GIPI masing-masing tingkatan, Sekretariat melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan peraturan organisasi tentang hubungan kerja antara Pengurus dengan Kesekretariatan.
 - (8) Dalam melaksanakan layanan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) dan pasal 34 ayat (3) Anggaran Dasar, Sekretariat dapat menetapkan biaya layanan setelah mendapat persetujuan Pengurus.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 22 Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa Dan Musyawarah Nasional Khusus

- (1) MUNAS dan MUNASSUS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPP GIPI.
- (2) DPP GIPI mempersiapkan materi dan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan MUNAS dan MUNASSUS sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Penyelenggaraan MUNAS dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sebelum masa berlaku Kepengurusan DPP GIPI habis dengan berpedoman pada tanggal, bulan dan tahun penetapan Ketua Umum DPP GIPI terpilih dalam MUNAS sebelumnya.
- (4) Penyelenggaraan MUNAS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 16 ayat (2) huruf a harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) jumlah Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GIPI dari seluruh Indonesia dan diputuskan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Kepengurusan DPP GIPI berakhir.
- (5) Jika jangka waktu kepengurusan DPP GIPI sudah habis, namun MUNAS belum dilaksanakan maka ALB GIPI di Tingkat Nasional berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) jumlah Anggota Luar

- Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GIPI dari seluruh Indonesia berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Pengurus sementara (caretaker) untuk mempersiapkan dan melaksanakan MUNAS.
- (6) Penyelenggaraan MUNASLUB menjadi tanggung jawab Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GIPI yang meminta diadakannya MUNASLUB.
 - (7) MUNAS dan MUNASSUS untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak ada peninjau dan undangan.
 - (8) Pada MUNASLUB dan MUNASSUS untuk pembubaran organisasi tidak ada peninjau.
 - (9) Untuk melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengurus Pusat GIPI harus melakukan:
 - a. Membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana yang bertanggung jawab kepada DPP GIPI.
 - b. Panitia Pengarah menyampaikan secara tertulis pemberitahuan waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua Umum DPP GIPI pada kepada Anggota Luar Biasa di Tingkat Nasional dan DPD GIPI.
 - c. Panitia Pengarah mengumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik tentang waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua Umum DPP GIPI.
 - d. Panitia Pengarah memberi waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan pendaftaran calon Ketua Umum DPP berakhir.
 - (10) Setelah penutupan pendaftaran calon Ketua Umum DPP berakhir, Panitia Pengarah membuat jadwal wawancara calon Ketua Umum DPP GIPI yang telah mendaftar.
 - (11) MUNAS/MUNASLUB dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran calon Ketua Umum DPP GIPI.

Pasal 23

Musyawarah Daerah Dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) MUSDA dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pengurus DPD GIPI.
- (2) Dewan Pengurus Daerah GIPI mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan MUSDA sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan MUSDA dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sebelum masa berlaku Kepengurusan DPD GIPI habis dengan berpedoman

- pada tanggal, bulan dan tahun penetapan Ketua DPD GIPI terpilih dalam MUSDA sebelumnya.
- (4) MUSDA harus dihadiri oleh Pengurus DPP GIPI.
 - (5) Penyelenggaraan MUSDA sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPP GIPI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Kepengurusan DPD GIPI berakhir.
 - (6) Jika jangka waktu kepengurusan DPD GIPI sudah habis, namun MUSDA belum dilaksanakan maka Pengurus DPP GIPI berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Pengurus sementara (caretaker) untuk mempersiapkan dan melaksanakan MUSDA.
 - (7) MUSDALUB diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Anggota Luar Biasa di Tingkat Provinsi, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus DPP GIPI.
 - (8) Untuk melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengurus Daerah GIPI harus melakukan:
 - a. Memastikan syarat jumlah anggota GIPI diwilayahnya sesuai dengan yang dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 26 ayat (2).
 - b. Membuat surat pemberitahuan kepada DPP GIPI tentang rencana pelaksanaan MUSDA/MUSDALUB.
 - b. Membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana yang bertanggung jawab kepada DPD GIPI.
 - c. Panitia Pengarah menyampaikan secara tertulis pemberitahuan waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua DPD GIPI pada kepada Anggota Luar Biasa di Tingkat Daerah.
 - d. Panitia Pengarah mengumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik tentang waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua DPD GIPI.
 - e. Panitia Pengarah memberi waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan pendaftaran calon Ketua DPD GIPI berakhir.
 - (9) Setelah penutupan pendaftaran calon Ketua DPD GIPI berakhir, Panitia Pengarah melakukan:
 - a. Mengirimkan surat permohonan kepada DPP GIPI untuk dapat mengesahkan:
 - i. Calon Ketua DPD GIPI yang telah mendaftar untuk dapat mengikuti MUSDA/MUSDALUB,

- ii. Peserta MUSDA/MUSDALUB.
 - b. Panitia Pengarah membuat jadwal wawancara calon Ketua DPD GIPI yang telah mendaftar.
- (10) MUSDA/MUSDALUB dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran calon Ketua DPD GIPI.

Pasal 24 **Rapat Kerja**

- (1) DPP GIPI/DPD GIPI dapat menyelenggarakan rapat kerja pada tingkatan masing-masing menurut wilayahnya, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat kerja suatu bidang atau sektor:
 - a. Pada tingkat Nasional disebut Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS
 - b. Pada tingkat Provinsi disebut Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA diadakan untuk konsultasi antara Pengurus yang terkait, untuk membahas masalah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 33 ayat (9)
- (3) Hasil setiap rapat kerja dan rapat koordinasi merupakan rekomendasi kepada Dewan Pengurus masing-masing, dan mengikat bagi setiap pesertanya.
- (4) Setiap rapat kerja dan rapat koordinasi diatur menurut tata tertib yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII **PEMBENTUKAN PENGURUS**

Pasal 25 **Persyaratan Dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI**

- (1) Pencalonan menjadi Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengarah MUNAS / MUNASLUB / MUSDA / MUSDALUB yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan MUNAS / MUNASLUB / MUSDA / MUSDALUB yang bersangkutan.

- (2) Setiap calon Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan visi dan misi secara tertulis dan lisan dalam sidang pleno MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB sebagaimana ditetapkan Panitia Pengarah.
- (3) Setiap Calon Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI yang tidak hadir dalam pelaksanaan MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB sesuai waktu penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengarah, maka calon tersebut dianggap mengundurkan diri atau gugur sebagai Calon Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI.
- (4) Persyaratan Calon Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI adalah sebagai berikut
- a. Warga Negara Indonesia, Pria/Wanita,
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani,
 - c. Diutamakan berdomisili dalam wilayah kedudukan DPP GIPI/DPD GIPI,
 - d. Pemilik Usaha di sektor pariwisata,
 - e. Untuk Calon Ketua Umum DPP GIPI adalah merupakan Ketua Umum atau Pengurus dari organisasi aktif yang merupakan Anggota Luar Biasa GIPI di Tingkat Nasional, kecuali mendapat dukungan tertulis dari 50% Anggota Luar Biasa GIPI di Tingkat Nasional dan memenuhi ketentuan huruf g.
 - f. Untuk Calon Ketua DPD GIPI, adalah merupakan Ketua atau Pengurus dari organisasi aktif yang merupakan Anggota Luar Biasa GIPI di Tingkat Provinsi/Nasional, kecuali mendapat dukungan tertulis dari 50% Anggota Luar Biasa GIPI di Tingkat Provinsi dan memenuhi ketentuan huruf h,
 - g. Calon Ketua Umum DPP GIPI harus memiliki pengalaman di Kepengurusan GIPI atau Organisasi Pariwisata dengan ketentuan pernah menjadi pengurus di Tingkat Nasional minimal 1 (satu) periode.
 - h. Calon Ketua DPD GIPI harus memiliki pengalaman di Kepengurusan GIPI atau Organisasi Pariwisata dengan ketentuan pernah menjadi pengurus di Tingkat Provinsi minimal 1 (satu) periode.
 - i. Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f harus memiliki Kartu Tanda Anggota GIPI aktif yang dikeluarkan oleh DPP GIPI.
 - j. Bersedia dan berdedikasi tinggi dan mempunyai waktu bagi anggota dan organisasi GIPI.
 - k. Menandatangani surat pernyataan, untuk tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi GIPI.

- I. Para Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI dapat mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI dalam MUNAS/MUSDA jika pada periode kepengurusan sebelumnya diselesaikan dengan baik, laporan pertanggung jawabannya diterima dan tidak di Caretaker kepengurusannya.
- (4) Pemilihan Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI, sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal dilakukan dengan cara pemungutan suara dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila hanya ada satu calon tunggal maka yang bersangkutan langsung ditetapkan secara aklamasi (tanpa pemungutan suara) sebagai Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI terpilih yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - b. Calon yang memperoleh lebih dari separuh suara dari peserta yang menggunakan hak suara dalam MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI terpilih yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - c. Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b tidak ada calon yang memperoleh lebih dari separuh suara dari peserta yang menggunakan hak suara, maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua dalam pemilihan tahap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap kedua dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP GIPI/Ketua DPD GIPI terpilih yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - d. Jika pada pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama dalam mendapatkan tempat kedua, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menetapkan suara terbanyak kedua untuk dapat mengikuti pemilihan tahap kedua.
 - e. Untuk MUNAS/MUNASLUB:
Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c. hasil pemilihan tetap sama (draw) maka Pimpinan MUNAS/MUNASLUB berhak menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua Umum terpilih.
 - f. Untuk MUSDA/MUSDALUB:

Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c, hasil pemilihan tetap sama (draw) maka Pimpinan MUSDA/MUSDALUB berhak menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua terpilih.

Pasal 26

Pemilihan Pengurus DPP GIPI

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus DPP GIPI adalah harus memiliki STA Biasa yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Pengurus DPP GIPI dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum DPP GIPI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus DPP GIPI dengan berpedoman pada Anggaran Dasar pasal 16 ayat (12) Anggaran Dasar GIPI.
 - b. Ketua Umum DPP GIPI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, dalam menetapkan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat DPP GIPI berpedoman pada Anggaran Dasar pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 Anggaran Dasar GIPI.
- (2) Ketua Umum DPP GIPI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, diberikan mandat penuh untuk menyusun pengurus DPP GIPI dengan batas waktu kerja yang ditetapkan oleh MUNAS/MUNASLUB.

Pasal 27

Pemilihan Pengurus DPD GIPI

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus DPD GIPI adalah harus memiliki STA Biasa yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Pengurus DPD GIPI dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. Ketua DPD GIPI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus DPD GIPI dengan berpedoman pada Anggaran Dasar pasal 27 ayat (13) Anggaran Dasar GIPI.
 - b. Ketua DPD GIPI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, dalam menetapkan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat DPP GIPI berpedoman pada pasal 29, pasal 30 Anggaran Dasar dan pasal 31 Anggaran Dasar PHRI.

- (3) Ketua DPD GIPI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, diberikan mandat penuh untuk menyusun pengurus DPD GIPI dengan batas waktu kerja yang ditetapkan oleh MUSDA/MUSDALUB.

BAB IX

Etika Bisnis, Lambang, Bendera, Mars Dan Hymne Organisasi

Pasal 28

Etika Bisnis

Etika bisnis sebagai tuntutan moral dan perilaku yang mengikat seluruh anggota GIPI tertera pada Lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 29

Lambang

Bentuk lambang GIPI tertera pada Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 30

Bendera

- (1) Organisasi GIPI memiliki bendera yang seragam bentuknya, sekaligus menunjukkan identitas. Ketentuan mengenai bendera tertera pada Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Pada hari-hari biasa bendera GIPI dipasang di Kantor Sekretariat di samping kanan bendera Merah Putih, bila dilihat dari arah depan.
- (3) Pada acara-acara resmi organisasi seperti MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB dan pertemuan resmi lainnya, bendera GIPI dipasang berdampingan dengan bendera Merah Putih, letaknya di sebelah kanan bendera Merah Putih, bila dilihat dari arah depan.
- (4) Tinggi tiang bendera GIPI tidak boleh melebihi ketinggian bendera Merah Putih (sejajar atau lebih rendah).

Pasal 31

Mars

- (1) Syair dan lagu Mars GIPI tertera pada Lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga ini.

- (2) Mars GIPI dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara-acara resmi organisasi, seperti MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB dan pertemuan resmi lainnya.
- (3) Setiap orang yang hadir saat Mars GIPI diperdengarkan dan/atau dinyanyikan wajib berdiri tegak

Pasal 32 Hymne

- (1) Syair dan lagu Hymne GIPI tertera pada Lampiran 6 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Hymne GIPI dinyanyikan setelah lagu Mars GIPI pada acara-acara resmi organisasi, seperti MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB dan pertemuan resmi lainnya.
- (3) Setiap orang yang hadir saat Hymne GIPI diperdengarkan dan/atau dinyanyikan wajib berdiri tegak.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga GIPI ditetapkan berdasarkan ketetapan MUNAS, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 16 ayat (11) huruf a atau ketetapan MUNASSUS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Pasal 34 Pengesahan

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional I Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tanggal 20 September 2016 di Jakarta
- (2) Seluruh Anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia telah bersepakat dalam Musyawarah Nasional II Gabungan Industri Pariwisata Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 di Jakarta, bahwa:

- a. Disepakati untuk *melakukan perubahan dan penyempurnaan* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia,
 - b. Ditetapan bahwa Ketua Umum DPP GIPI terpilih dalam Musyawarah Nasional II Gabungan Industri Pariwisata Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 di Jakarta *membentuk Tim Penyusun* perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia,
 - c. Tim Penyusun perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia *diberi waktu selama 1 (satu) tahun* untuk bekerja terhitung sejak keputusan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia ditetapkan dalam Musyawarah Nasional II Gabungan Industri Pariwisata Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 di Jakarta.
- (3) Seluruh Anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia menyatakan bahwa Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan setelah ditetapkan dan disahkan dalam RAKERNAS I GIPI Tahun 2023 pada tanggal 23 Mei 2023 di Jakarta.

BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 35 Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran GIPI dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dan peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam MUNASSUS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 18.
- (2) Apabila GIPI dibubarkan maka MUNASSUS harus menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan GIPI.

BAB XII ATURAN PENUTUP

Pasal 36 Lain-Lain

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh DPP GIPI dalam peraturan organisasi atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggungjawabkan pada MUNAS.

Pasal 37 Penutup

1. Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3), maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, DPP GIPI diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada Anggota GIPI dan DPD GIPI untuk disebarluaskan kepada seluruh anggota dan khalayak lainnya.

Lampiran 1

ETIKA BISNIS

Anggota GIPI menyadari bahwa pariwisata Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna mewujudkan peran sertanya dalam mewujudkan kehidupan pariwisata dan dunia usaha yang sehat dan tertib, maka GIPI menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi pengurus dan anggota GIPI di dalam menghayati tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

1. Mendorong dan mengembangkan kepariwisataan dalam rangka memberikan sumbangan terhadap pengembangan ekonomi, pengertian antar bangsa, perdamaian, kesejahteraan, menghormati dan mematuhi nilai-nilai Universal Hak Azasi Manusia dan kebebasan yang mendasar bagi semua, tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.
2. Kepariwisataan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan faktor untuk membangun persahabatan serta saling pengertian antar penduduk di dunia.
3. Selalu mengingat bahwa eratnya hubungan kepariwisataan dengan pelestarian lingkungan, pembangunan perekonomian dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
4. Senantiasa mempertimbangkan terjadinya perubahan yang cepat dan terus tumbuhnya kepariwisataan di masa lalu maupun di masa mendatang untuk tujuan berlibur, bisnis, kebudayaan, keagamaan atau kesehatan, serta pengaruhnya yang kuat baik secara positif maupun negatif terhadap lingkungan, perekonomian dan masyarakat baik bagi negara sumber wisatawan maupun negara penerima wisatawan, terhadap masyarakat lokal dan penduduk asli, dan juga terhadap hubungan internasional maupun perdagangan.
5. Pelaku usaha pariwisata memiliki tujuan untuk memajukan kepariwisataan yang bertanggung-jawab, berkelanjutan dan kepariwisataan yang terbuka secara universal dalam kerangka hak setiap orang untuk mengisi waktu luangnya, berekreasi atau melakukan perjalanan sebagai pilihan masyarakat dari seluruh penduduk.
6. Mempunyai keyakinan bahwa industri pariwisata dunia secara keseluruhan mempunyai banyak kemanfaatan dengan melaksanakannya dalam suatu suasana yang menguntungkan ekonomi pasar, perusahaan swasta, perdagangan bebas,

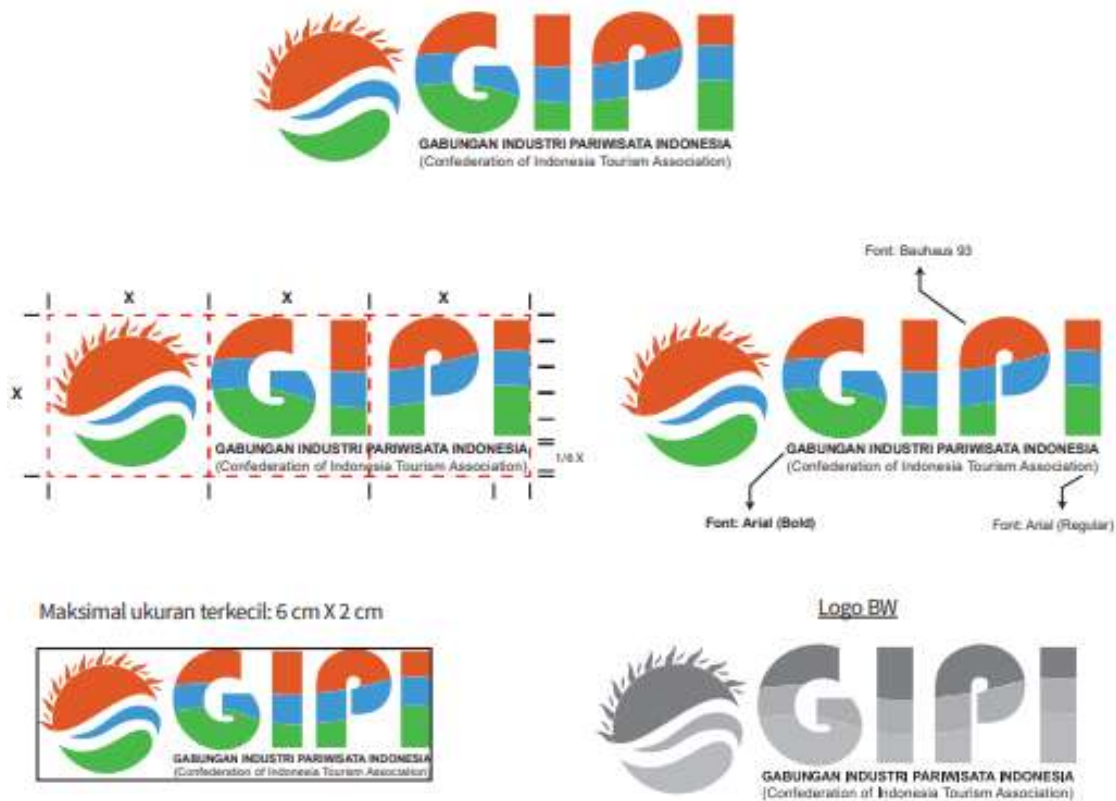
dan itu semuanya diarahkan untuk mengoptimalkan dampak kemanfaatannya dalam menciptakan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.

7. Meyakini bahwa dengan dipatuhinya beberapa prinsip dan sejumlah peraturan, maka kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan adalah tidak bertentangan dengan perdagangan bebas yang semakin tumbuh, yang mengatur syarat-syarat perdagangan bebas dalam bidang jasa-jasa, dan dibawah perlindungan syarat-syarat tersebut, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini, yang dimungkinkan untuk mengadakan penyelarasan di bidang ekonomi dan ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan, keterbukaan dalam perdagangan internasional serta perlindungan terhadap identitas sosial dan budaya.
8. Semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan – di tingkat nasional, regional dan lokal, baik pemerintah, perusahaan, asosiasi usaha pariwisata, pekerja pada sektor ini, semua organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, termasuk juga masyarakat yang menerima wisatawan, pers dan wisatawan itu sendiri. mempunyai tanggung jawab yang saling berkaitan baik secara perseorangan maupun secara kelompok masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan dengan rumusan tugas dan tanggung jawab masing-masing akan turut mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata.
9. Kegiatan usaha/bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga.
10. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya.
11. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan usaha/ bisnis harus tetap mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas.
12. Membina hubungan usaha berlandaskan itikat baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan.
13. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi dengan senantiasa melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

15. Tidak melakukan praktik-praktik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.
16. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.

Lampiran 2

LAMBANG



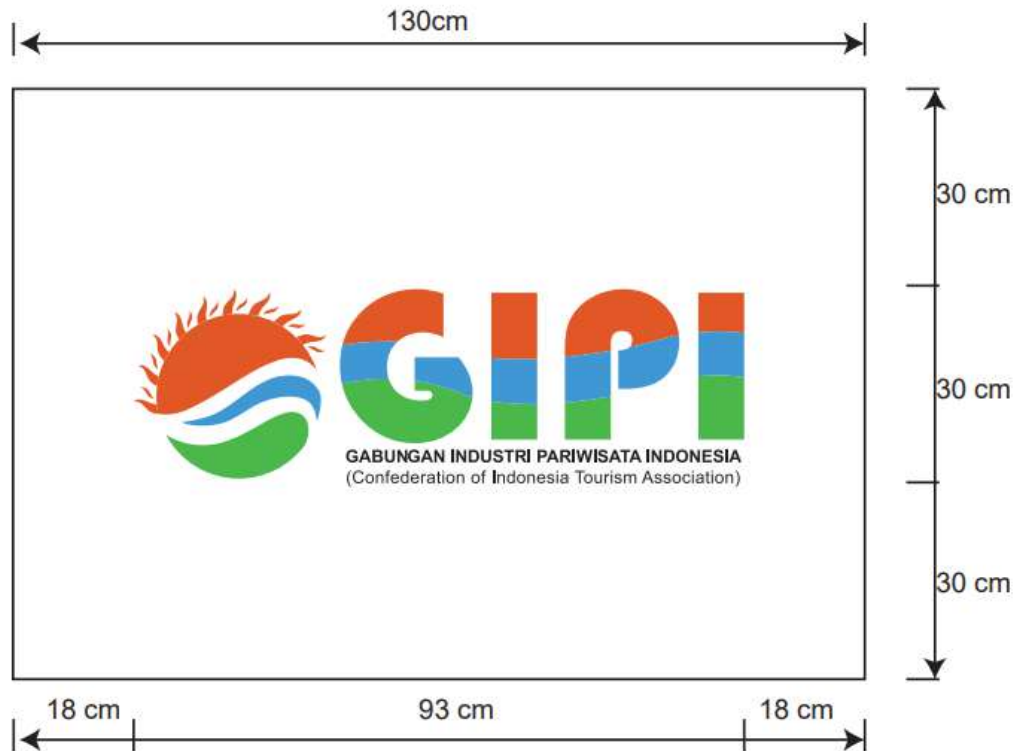
STANDAR LOGO

Jenis huruf pada logo GABI adalah font Bauhaus 93 pada Logogram dan Arial pada bagian bawah singkatannya, dan warna pada lambing logo GABI harus sesuai dengan standar kode warna sebagai berikut:

C: 8 M: 80 Y: 100 K: 0	R: 225 G: 89 B: 39	#e15927	C: 70 M: 27 Y: 0 K: 0	R: 64 G: 153 B: 212	#4099d4	C: 70 M: 0 Y: 100 K: 0	R: 80 G: 184 B: 72	#50b848	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100	R: 35 G: 31 B: 32	#231f20
K: 61.41 #626262			K: 37.02 #a1a1a1			K: 31.8 #aeaeae			K: 100 #231f20		

Lampiran 3

BENDERA

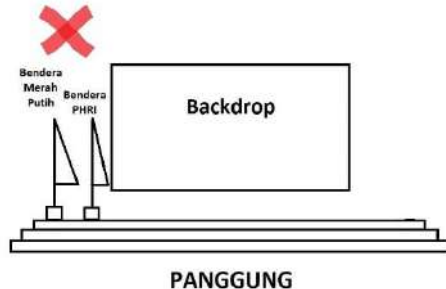
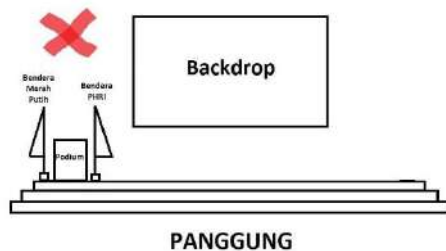
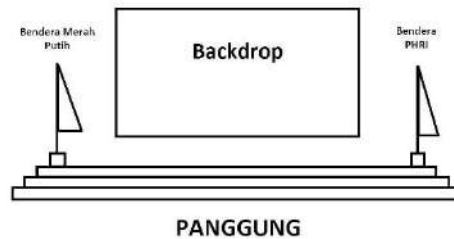


BENTUK

Bentuk dan Ukuran Bendera GPI adalah sebagai berikut:

1. Bendera GPI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi tiga banding dua (3:2), berukuran panjang 130 cm dan lebar 90 cm, terdiri dari dua muka timbal-balik yang sama, dengan lambang GPI ditengah dan untaian benang berwarna ORANGE disekeliling bendera.
2. Warna dasar kain Bendera GPI adalah PUTIH

Lampiran 4
PENEMPATAN BENDERA
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA



Tata cara penempatan Bendera GIPI:

1. Bendera GIPI diletakkan di sebelah kanan backdrop (jika dilihat dari depan),
2. Bendera Merah Putih diletakkan disebelah kiri backdrop (jika dilihat dari depan),
3. Bendera Merah Putih dan bendera GIPI tidak diletakkan disebelah kanan dan kiri podium,
4. Jumlah bendera Merah Putih dan bendera GIPI yang digunakan pada setiap acara boleh lebih dari 1 (satu), namun harus jumlah masing-masing bendera harus sama.

Lampiran 5
MARS

Lampiran 6
HYMNE

Lampiran 7

STEMPEL GIPI

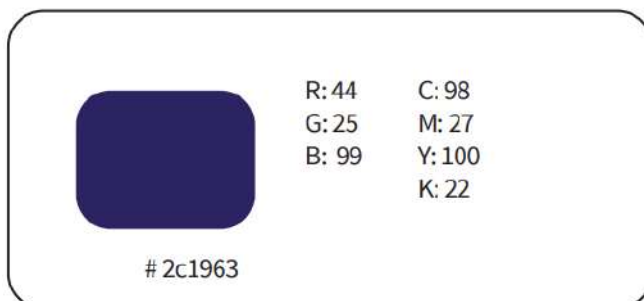


BENTUK

Bulat dengan diameter 2.5 x 2.5 cm.

STANDAR WARNA

Disesuaikan dengan spesifikasi sebagai berikut:



Lampiran 8

KOP SURAT

KOP SURAT:

1. Kop Surat menggunakan standar header dan footer sebagai berikut:
 - a. Header DPP hanya menggunakan nama GIPI (Confederation of Indonesia Tourism Association). Sedangkan *Header* DPD memiliki keterangan DPD sesuai dengan lokasi masing-masing.
 - b. Footer disesuaikan dengan alamat DPD masing-masing, format dan standar informasi lokasi harus mengikuti format Footer DPP.
2. Ukuran Kertas : A4 (21cm x 29.7cm), 80gr : Arial, 12pt
3. Tipe dan Ukuran Huruf : Arial, 12pt

KOP SURAT DPP GIPI



GIPI
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesian Tourism Association)

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Jakarta 06 Juni 2023

Kepada Yth,

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....

.....

.....

.....

.....

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesian Tourism Association)
Dewan Pengurus Pusat

Hariyadi BS Sukamandani
KETUA UMUM

Pauline Suharng
SEKRETARIS JENDERAL

Hotel Grand Sahid Jaya
Shopping Arcade No.04-06 | Jl. Jend. Sudirman 88, Jakarta 10220 Indonesia
Tel: +62 21 5714262 ext: 1818 | Fax: +62 21 5714206 | Email: dgppi@giipi.or.id | Website: www.gipi.or.id

GIPPI
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)
Desain Pengantar Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 9

AMPLOP

AMPLOP

1. Amplop F4 310

- a. Ukuran: 25 x 35 cm, 130gr
- b. Format Tampilan Amplop F4 310 hanya memiliki (satu) sisi depan dengan format dan standar informasi keterangan DPD dan lokasi masing masing.

2. Amplop Booklet

- a. Ukuran: 110 x 230 mm, 80 Gsm
- b. Format Tampilan Amplop Booklet terbagi menjadi 2 (dua) sisi:
 - i. Tampak Depan
DPP hanya menggunakan nama GIPI (Confederation of Indonesia Tourism Association). Sedangkan DPD memiliki keterangan DPD sesuai dengan lokasi masing-masing.
 - ii. Tampak Belakang Disesuaikan dengan alamat DPD masing-masing, format dan standar informasi lokasi harus mengikuti format amplop tampak belakang DPP.

FORMAT AMPLOP F4 310

1. DPP GIPI

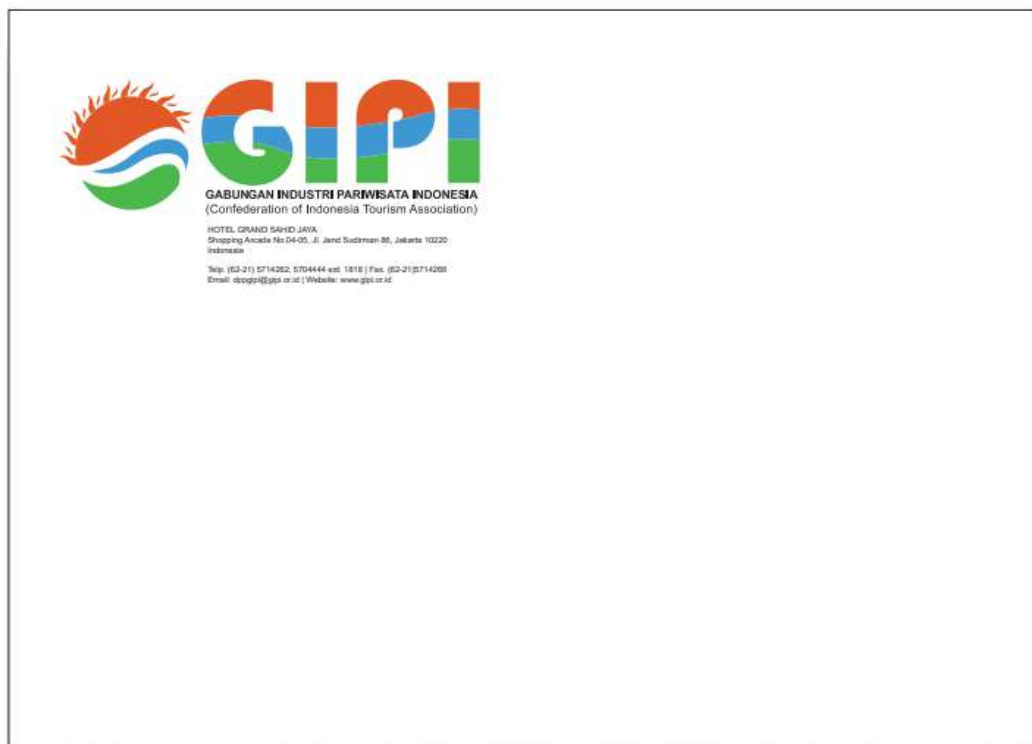


2. DPD GIPI



FORMAT AMPLOP BOOKLET

1. DPP GIPI



2. DPD GIPI



Lampiran 10

STANDAR KARTU NAMA

Kartu Bilingual (versi Bahasa Indonesia dan English) dengan 2 (dua) sisi (depan dan belakang).

KERTAS

Ukuran : 89mm x 54mm Art Carton 260gr

Tipe Kertas : Art Carton 260gr

WARNA

Latar Belakang : Putih

Logo : Standar Logo GPI (Bahasa Indonesia)

Warna Huruf : CMYK (98, 100, 27, 22)

UKURAN LOGO

UKURAN HURUF (ARIAL)



FORMAT KARTU NAMA DPP GIPI



FORMAT KARTU NAMA DPD GIPI



Lampiran 11
SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA (STA)

UKURAN : 210 cm x 29.7 cm
FONT SIZE : Arial (11 Point)
JUDUL SERTIFIKAT : Copperplate Ghotic Bold (37 Point)

Sertifikat Tanda Anggota GPII terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

I. DPP GPII

1. Sertifikat Tanda Anggota Biasa

The image shows a template for a GPII Membership Certificate. It features the GPII logo at the top center, which consists of a stylized sun and waves. Below the logo, the text "GPII" is written in large, bold letters, followed by "GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA" and "(Confederation of Indonesia Tourism Association)" in smaller text. The main title "SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA" is prominently displayed in a large, bold font, with "(Certificate of Membership)" underneath it. Below the title, there are three horizontal lines for the member's name. Further down, the text "Sebagai ANGGOTA BIASA Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPII)" is followed by "NOMOR ANGGOTA:" and "BERLAKU SAMPAI DENGAN:" with corresponding lines for the member number and expiration date. The bottom section includes the name and title of the General Secretary, "PAULINE SUHARNO SEKRETARIS JENDERAL", and the name and title of the General Chairman, "HARIYADI BS SUKAMDANI KETUA UMUM". At the very bottom, the address "Hotel Grand Sahid Jaya Shopping Arcade No.04-05 Jl. Jend Sudirman 86, Jakarta 10220 Indonesia" is listed, along with contact information: "Tel. +62 21 5714262 ext: 1818 | Fax. +62 21 5714266 | Email: dppgipi@gipi.or.id | Website: www.gipi.or.id". A unique identifier "AB:000001" is located in the bottom right corner.

2. Sertifikat Tanda Anggota Luar Biasa


GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)

SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA
(Certificate of Membership)

Sebagai **ANGGOTA LUAR BIASA** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPII)

NOMOR ANGGOTA:
BERLAKU SAMPAI DENGAN _____

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)
Dewan Pengurus Pusat

HARIYADI BS SUKAMDANI
KETUA UMUM

PAULINE SUHARNO
SEKRETARIS JENDERAL

Hotel Grand Sahid Jaya
Shopping Arcade No.04-05 Jl. Jend Sudirman 86, Jakarta 10220 Indonesia
Tel. +62 21 5714262 ext. 1818 | Fax. +62 21 5714266 | Email: dppgipi@gipi.or.id | Website: www.gipi.or.id

ALB:000001

3. Sertifikat Tanda Anggota Luar Biasa Tercatat


GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)

SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA
(Certificate of Membership)

Sebagai **ANGGOTA LUAR BIASA TERCATAT** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPII)

NOMOR ANGGOTA:
BERLAKU SAMPAI DENGAN _____

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)
Dewan Pengurus Pusat

HARIYADI BS SUKAMDANI
KETUA UMUM

PAULINE SUHARNO
SEKRETARIS JENDERAL

Hotel Grand Sahid Jaya
Shopping Arcade No.04-05 Jl. Jend Sudirman 86, Jakarta 10220 Indonesia
Tel. +62 21 5714262 ext. 1818 | Fax. +62 21 5714266 | Email: dppgipi@gipi.or.id | Website: www.gipi.or.id

ALBT:000001

4. Sertifikat Tanda Anggota Afiliasi



GPI
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)

SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA

(Certificate of Membership)

Sebagai **ANGGOTA AFILIASI** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPI)

NOMOR ANGGOTA:
BERLAKU SAMPAI DENGAN

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)
Dewan Pengurus Pusat

HARIYADI BS SUKAMDANI
KETUA UMUM

PAULINE SUHARNO
SEKRETARIS JENDERAL

Hotel Grand Sahid Jaya
Shopping Arcade No.04-05 J. Jend Sudirman 86, Jakarta 10220 Indonesia
Tel. +62 21 5714262 ext. 1818 | Fax. +62 21 5714266 | Email: dppgpi@gpi.or.id | Website: www.gpi.or.id

AF:000001

II. DPD GIPI:

1. Sertifikat Tanda Anggota Biasa

GIPI
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)

SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA
(Certificate of Membership)

Sebagai **ANGGOTA BIASA** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

NOMOR ANGGOTA: _____
BERLAKU SAMPAI DENGAN _____

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)
Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Barat

HERMAN MUCHTAR
KETUA

AZIZ MUTAQIN
SEKRETARIS

Jl. Sukabumi Blok PHRI No.42, RT.1/RW.6, Kacaping, Batunungga
(Gedung PHRI Lt.1) Bandung, Batununggal, Jawa-Barat 40271
Tel.+62 22 7200614 | Email: dpdjabar@gipi.or.id | Website: www.gipi.or.id

AB:000001

2. Sertifikat Tanda Anggota Luar Biasa

GIPI
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)

SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA
(Certificate of Membership)

Sebagai **ANGGOTA LUAR BIASA** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

NOMOR ANGGOTA: _____
BERLAKU SAMPAI DENGAN _____

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)
Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Barat

HERMAN MUCHTAR
KETUA

AZIZ MUTAQIN
SEKRETARIS

Jl. Sukabumi Blok PHRI No.42, RT.1/RW.6, Kacaping, Batunungga
(Gedung PHRI Lt.1) Bandung, Batununggal, Jawa-Barat 40271
Tel.+62 22 7200614 | Email: dpdjabar@gipi.or.id | Website: www.gipi.or.id

ALB:000001

3. Sertifikat Tanda Anggota Luar Biasa Tercatat



The certificate template features the GIPI logo at the top center, which consists of a stylized sun and waves icon next to the acronym 'GIPI' in large, bold, multi-colored letters. Below the logo, the full name 'GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA' and its English translation '(Confederation of Indonesia Tourism Association)' are printed in a smaller font. The main title 'SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA' is prominently displayed in a large, bold, black serif font, with the subtitle '(Certificate of Membership)' in a smaller, italicized font directly beneath it. The template includes several horizontal lines for handwritten information. A specific line is pre-filled with the text 'Sebagai **ANGGOTA LUAR BIASA TERCATAT** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)'. Below this, there are lines for 'NOMOR ANGGOTA:' and 'BERLAKU SAMPAI DENGAN:'. The organizational details 'GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA (Confederation of Indonesia Tourism Association) Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Barat' are printed in the center. At the bottom, there are two signature lines: 'HERMAN MUCHTAR KETUA' on the left and 'AZIZ MUTAQIN SEKRETARIS' on the right. The contact information 'Jl. Sukabumi Blok PHRI No.42, RT.1/RW.6, Kacaping, Batunungga (Gedung PHRI Lt.1) Bandung, Batununggal, Jawa-Barat 40271 Tel.+62 22 7200614 | Email: dptjabar@gipi.or.id | Website: www.gipi.or.id' is printed at the very bottom center. The unique identifier 'ALBT:000001' is located in the bottom right corner.

GIPI
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)

SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA
(Certificate of Membership)

Sebagai **ANGGOTA LUAR BIASA TERCATAT** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

NOMOR ANGGOTA: _____
BERLAKU SAMPAI DENGAN: _____

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)
Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Barat

HERMAN MUCHTAR
KETUA

AZIZ MUTAQIN
SEKRETARIS

Jl. Sukabumi Blok PHRI No.42, RT.1/RW.6, Kacaping, Batunungga
(Gedung PHRI Lt.1) Bandung, Batununggal, Jawa-Barat 40271
Tel.+62 22 7200614 | Email: dptjabar@gipi.or.id | Website: www.gipi.or.id

ALBT:000001

4. Sertifikat Tanda Anggota Afiliasi



This certificate template is identical in layout and branding to the one above, featuring the GIPI logo, the title 'SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA (Certificate of Membership)', and the organizational details of the 'Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Barat'. The key difference lies in the membership type specified in the pre-filled line: 'Sebagai **ANGGOTA AFILIASI** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)'. The signature lines for 'HERMAN MUCHTAR KETUA' and 'AZIZ MUTAQIN SEKRETARIS' are also present. The contact information at the bottom remains the same. The unique identifier in the bottom right corner is 'AF:000001'.

GIPI
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)

SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA
(Certificate of Membership)

Sebagai **ANGGOTA AFILIASI** Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

NOMOR ANGGOTA: _____
BERLAKU SAMPAI DENGAN: _____

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
(Confederation of Indonesia Tourism Association)
Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Barat

HERMAN MUCHTAR
KETUA

AZIZ MUTAQIN
SEKRETARIS

Jl. Sukabumi Blok PHRI No.42, RT.1/RW.6, Kacaping, Batunungga
(Gedung PHRI Lt.1) Bandung, Batununggal, Jawa-Barat 40271
Tel.+62 22 7200614 | Email: dptjabar@gipi.or.id | Website: www.gipi.or.id

AF:000001

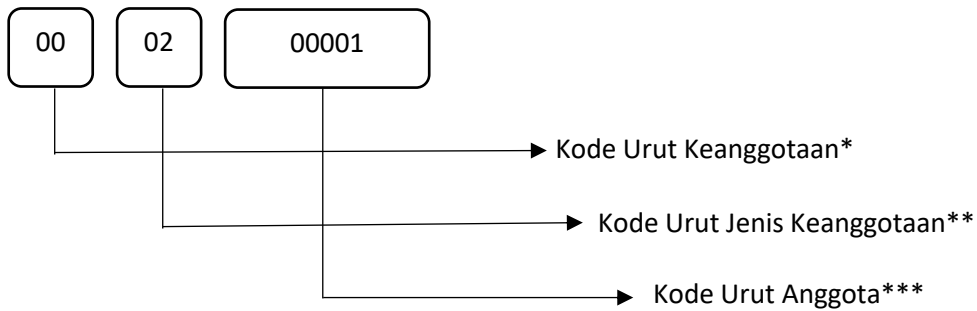
Lampiran 12

TATA CARA PENOMORAN

SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA (STA)

Pedoman Penomoran Anggota

Contoh:



***KODE URUT KEANGGOTAAN:**

Ditetapkan oleh DPP GIPI dengan ketentuan sebagai berikut:

00	Nasional	13	Kalimantan Tengah	26	Sulawesi Tengah
01	Bali	14	Kalimantan Timur	27	Sulawesi Tenggara
02	Bangka Belitung	15	Kalimantan Utara	28	Sulawesi Utara
03	Banten	16	Kepulauan Riau	29	Sumatera Barat
04	Bengkulu	17	Lampung	30	Sumatera Selatan
05	Gorontalo	18	Maluku	31	Sumatera Utara
06	Jakarta	19	Maluku Utara	32	Yogyakarta
07	Jambi	20	Nangroe Aceh Darussalam	33	Papua
08	Jawa Barat	21	Nusa Tenggara Barat	34	Papua Barat
09	Jawa Tengah	22	Nusa Tenggara Timur	35	Papua Selatan
10	Jawa Timur	23	Riau	36	Papua Tengah
11	Kalimantan Barat	24	Sulawesi Barat	37	Papua Pegunungan
12	Kalimantan Selatan	25	Sulawesi Selatan	38	Papua Barat Daya

****KODE URUT JENIS KEANGGOTAAN**

Ditetapkan oleh DPP GIPI dengan ketentuan sebagai berikut:

- 01 = Anggota Biasa sesuai sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 35 ayat 2 huruf a
- 02 = Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 35 ayat 2 huruf b.
- 03 = Anggota Luar Biasa Tercatat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 35 ayat 2 huruf c.
- 04 = Anggota Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 35 ayat 2 huruf d.

*****KODE URUT ANGGOTA**

Ditetapkan oleh DPP GIPI:

1. Untuk keseragaman ukuran, DPP GIPI menetapkan ukuran cetak STA.
2. Masa berlaku STA adalah 1 (satu) tahun. Apabila telah habis masa berlakunya, STA dapat diperbaharui kembali.
3. Untuk calon anggota yang sudah memenuhi persyaratan keanggotaan, bilamana diperlukan DPP GIPI/DPD GIPI setempat dapat memberikan Surat Keterangan Keanggotaan Sementara (SKKS), yang tidak dapat diperpanjang, sambil menunggu dikeluarkannya STA dari DPP GIPI.

Lampiran 13

JANJI PENGURUS

 JANJI PENGURUS GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DEWAN PENGURUS PUSAT PERIODE 2022-2027	 JANJI PENGURUS GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2022-2027
SEBELUM SAUDARAI DIKUKUHKAN, SAYA AKAN MENANYAKAN KEPADA SAUDARAI SELAKU PENGURUS GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DEWAN PENGURUS PUSAT PERIODE 2022-2027 TENTANG KESIAPAN DAN KESANGGUPANNYA. 1. APAKAH SAUDARAI SIAP DIKUKUHKAN MENJADI PENGURUS GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DEWAN PENGURUS PUSAT PERIODE 2022-2027? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!) 2. SETELAH SAUDARAI SIAP, BERSEDIA DAN SANGGUP UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGURUS GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DEWAN PENGURUS PUSAT PERIODE 2022-2027, APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN ORGANISASI SIAP UNTUK PATUH DAN MEMEGANG TEGUH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN TUMAH TANGGA SERTA PERATURAN ORGANISASI GIPI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!) 3. APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN JABATAN ORGANISASI SIAP UNTUK MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DAN NAMA BAIK GIPI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!) JANJI PENGURUS KAMI BERJANJI: 1. MENJALANKAN AMANAT ORGANISASI GIPI SEBAIK-BAIKNYA, 2. MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN ANGGOTA GIPI, 3. MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERBAIK UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA INDONESIA. HOTEL GRAND SAHID JAYA Shopping Arcade No.04-05 Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta 10220 - Indonesia Telp. +62 21 5714262 ext. 918 Fax. +62 21 5714268 Email: info@giipi.or.id Website: www.giipi.or.id	SEBELUM SAUDARAI DIKUKUHKAN, SAYA AKAN MENANYAKAN KEPADA SAUDARAI SELAKU PENGURUS GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2022-2027 TENTANG KESIAPAN DAN KESANGGUPANNYA. 1. APAKAH SAUDARAI SIAP DIKUKUHKAN MENJADI PENGURUS GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2022-2027? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!) 2. SETELAH SAUDARAI SIAP, BERSEDIA DAN SANGGUP UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGURUS GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2022-2027, APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN ORGANISASI SIAP UNTUK PATUH DAN MEMEGANG TEGUH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN TUMAH TANGGA SERTA PERATURAN ORGANISASI GIPI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!) 3. APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN JABATAN ORGANISASI SIAP UNTUK MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DAN NAMA BAIK GIPI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!) JANJI PENGURUS KAMI BERJANJI: 1. MENJALANKAN AMANAT ORGANISASI GIPI SEBAIK-BAIKNYA, 2. MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN ANGGOTA GIPI, 3. MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERBAIK UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA INDONESIA. HOTEL GRAND SAHID JAYA Shopping Arcade No.04-05 Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta 10220 - Indonesia Telp. +62 21 5714262 ext. 918 Fax. +62 21 5714268 Email: info@giipi.or.id Website: www.giipi.or.id

Ketentuan Pembacaan Janji Pengurus DPP GIPI/DPD GIPI:

JANJI PENGURUS dibacakan pada setiap acara pengukuhan Pengurus DPP GIPI/DPD GIPI sebelum Ketua Umum DPP GIPI atau yang mewakili membacakan **“NASKAH PENGUKUHAN”** (lihat lampiran 13 ART GIPI).

Lampiran 14

NASKAH PENGUKUHAN PENGURUS



Ketentuan Pengukuhan Pengurus DPP GPII/DPD GPII:

NASKAH PENGUKUHAN PENGURUS dibacakan pada setiap acara pengukuhan Pengurus DPP GPII/DPD GPII setelah Ketua Umum DPP GPII atau yang mewakili membacakan “**JANJI PENGURUS**” (lihat lampiran 12 ART GPII).

BERITA ACARA
Nomor 027/DPPGIPI/II/05/2023

**PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BERDASARKAN HASIL MUNAS I GIPI TAHUN 2016
DI JAKARTA 20 SEPTEMBER 2016**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Hotel Raffles Jakarta, Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GIPI yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Maulana Yusran | : Ketua |
| 2. Yuno A. Lahay | : Wakil Ketua |
| 3. Hellen Sarita de Lima | : Anggota |
| 4. Pauline Suharno | : Anggota |
| 5. Thomas Jusman | : Anggota |

Telah menyelesaikan tugasnya melakukan pembahasan penyempurnaan isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.

Jakarta, 23 Mei 2023

TIM PENYEMPURNAAN

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GABUNGAN
INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA HASIL MUNAS I GIPI TAHUN 2016**



Maulana Yusran
Ketua

HOTEL GRAND SAHID JAYA

Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta 10220 - Indonesia
Telp. (62-21) 5714262, 5704444 ext: 1818 | Fax. (62-21) 5714266
Email: dppgipi@indonesiatourismboard.com

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 011/SK/DPP GIPI/II/05/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
HASIL MUNAS I GIPI DI JAKARTA PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GIPI berdasarkan hasil Keputusan MUNAS I GIPI Tahun 2016 perlu disempurnakan agar dapat menjadi pedoman bagi pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dalam menjalankan organisasi.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional II GIPI Tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022 tentang penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia hasil MUNAS I GIPI Tanggal 20 September 2016 di Jakarta.

2. Batas waktu penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dalam MUNAS II GIPI Tahun 2022 di Jakarta adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang telah selesai

disempurnakan, harus disepakati terlebih dahulu sebelum ditetapkan dan disahkan.

4. Mekanisme pengambilan keputusan mengikuti sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga GIPI berdasarkan hasil MUNAS I Tahun 2016 Pasal 30 dan Pasal 31.

Memperhatikan : Saran, pendapat dan usul-usul yang dikemukakan dalam pembahasan penyempurnaan AD dan ART Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang dilakukan pada:

1. 15 Maret 2023, rapat dihadiri oleh Pengurus DPP GIPI,
2. 20 Maret 2023, rapat dihadiri oleh Pengurus DPP GIPI dan Ketua Umum Asosiasi Anggota GIPI atau yang mewakili,
3. 11 April 2023, rapat dihadiri oleh Pengurus DPP GIPI, Ketua Umum Asosiasi Anggota GIPI atau yang mewakili dan Ketua DPD GIPI atau yang mewakili.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. ***Membatalkan*** isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang disahkan dan ditetapkan dalam MUNAS I GIPI Tahun 2016 di Jakarta pada tanggal 26 September 2016,
 2. ***Menetapkan dan mengesahkan*** isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dalam rangkaian RAKERNAS I GIPI Tahun 2023 pada tanggal 23 Mei 2023,
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GIPI yang digunakan sebagai ***pedoman organisasi*** adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dan

Halaman 2 dari 3

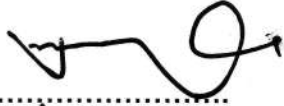
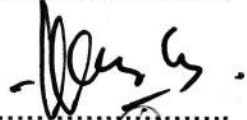
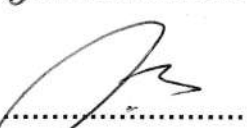
HOTEL GRAND SAHID JAYA

Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta 10220 - Indonesia
Telp. (62-21) 5714262, 5704444 ext: 1818 | Fax. (62-21) 5714266
Email: dpgipi@indonesiatourismboard.com

ditetapkan dalam rangkaian RAKERNAS I GIPI Tahun 2023
di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2023,
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

**GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL I GIPI TAHUN 2023
PIMPINAN SIDANG**

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	: Hariyadi BS Sukamdani	
2. SEKRETARIS	: Maulana Yusran	
3. ANGGOTA	: Yuno A. Lahay	
	Thomas Jusman	
	Budiharjo Iduansjah	
	Rahayu Setiowati	
	Tony Sumampau	